LAPORAN TAHUNAN 2025

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



JAKARTA
2026

LAPORAN TAHUNAN 2025

DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



JAKARTA
2026

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat dalam mendukung pengawasan obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperkuat sistem regulasi, meningkatkan kualitas kebijakan, serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada pemangku kepentingan.

Berbagai capaian penting telah berhasil diraih pada tahun ini, antara lain penyusunan dan pengembangan regulasi di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik, pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, peningkatan literasi regulasi, serta pelaksanaan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk. Selain itu, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional guna memperkuat harmonisasi regulasi dan kerja sama global di bidang pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai tantangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sepanjang tahun 2025.

Jakarta, 30 Maret 2026

Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dian Putri Anggraweni

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iv
Daftar Tabel v
Daftar Grafik vi
HIGHLIGHT KEGIATAN TAHUN 2025 vii
EXECUTIVE SUMMARY xi
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA 6
II.1. Sumber Daya Manusia 6
a. Data Kepegawaian 6
b. Kebutuhan Pegawai 10
c. Peningkatan Kompetensi SDM 11
II.2. Sarana dan Prasarana 12
II.3. Anggaran 14
II.4. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 16
BAB III HASIL KEGIATAN 22
III.1. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan Tersusunnya Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Efektif 23
a. Brainstorming Penyusunan Regulasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025 24
b. Penyusunan regulasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik 25
c. Sosialisasi regulasi di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik 26
d. Peningkatan Kompetensi Pegawai 30
e. Keikut sertaan pada pertemuan internaional 33
f. Penyelenggaraan sidang ke 16 *Internasional Regulatory Cooperation for Herbal Medicines* 35
g. Peningkatan Literasi Regulasi 37
III.2 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima 41
a. Penyusunan Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 41
b. Layanan Konsultasi Regulasi 42
c. Desk Konsultasi Regulasi (DEKORASI) 44
d. Layanan Portal Regulasi Interaktif Menggunakan Artificial Intelegent (PRIMA) 46

e. Forum Konsultasi Publik 48
f. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 49
g. Pelatihan Public Speaking 51
III.3. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Optimal 52
a. Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui Kegiatan SOBAT PENA 53
b. Pemeriksaan Kesehatan 54
c. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko 55
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana 56
BAB IV PENUTUP 58
4.1 Kesimpulan 58
4.2 Saran dan Arah Pengembangan 58

Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik 4
Gambar 2 : Pelaksanaan Kegiatan Brainstorming Penyusunan Peraturan 25
Gambar 3 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 .. 28
Gambar 4 : Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2025 28
Gambar 5 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 .. 29
Gambar 6 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 2025 30
Gambar 7 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 31
Gambar 8 : Pelaksanaan Bimbingan Teknis Uji Stabilitas 32
Gambar 9 : Pelaksanaan ASEAN Cosmetic Committee Meeting, di Jakarta 34
Gambar 10 : Pelaksanaan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSPWG), di Jakarta 35
Gambar 11 : Pembukaan Sidang ke-16 International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) di Jakarta 36
Gambar 12 : Pelaksanaan Sidang ke-16 International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) di Jakarta 37
Gambar 13 : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Regulasi di Banda Aceh 38
Gambar 14 : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Regulasi di Surabaya 39
Gambar 15 : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Regulasi di Medan 40
Gambar 16 : Pelaksanaan Kegiatan Desk Konsultasi Regulasi pada tahun 2025 45
Gambar 17 : Peluncuran Layanan PRIMA sebagai salah salu Transformasi Pengawasan BPOM 47
Gambar 18 : Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik, di Jakarta 48
Gambar 19 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima 50
Gambar 20 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Public Speaking 52
Gambar 21 : Pelaksanaan Kegiatan Sobat Pena 54
Gambar 22 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko 56

Daftar Tabel

Tabel 1 : Kebutuhan Pegawai..... 11
Tabel 2 : Daftar Aset yang dimiliki tahun 2025..... 13
Tabel 3 : Daftar Kegiatan Dit. Standardisasi OTSKK Tahun 2025..... 15
Tabel 4 : Sasaran Kegiatan tahun 2025 dan capaiannya..... 22

Daftar Grafik

Grafik 1 : komposisi pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan 7
Grafik 2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia 8
Grafik 3 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 10
Grafik 4 : Komposisi Layanan Konsultasi Regulasi 43

HIGHLIGHT KEGIATAN TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang mendukung penguatan sistem regulasi, peningkatan literasi regulasi, serta pengembangan kerja sama nasional dan internasional. Berikut rangkuman kegiatan utama yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Januari 2025

- Brainstorming Penyusunan Regulasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
  Direktorat Standardisasi OTSKK menyelenggarakan kegiatan brainstorming penyusunan regulasi pada tanggal 15 Januari 2025 secara hybrid. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres penyusunan regulasi tahun sebelumnya sekaligus merumuskan rencana penyusunan regulasi tahun 2025. Forum ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi isu strategis, kebutuhan regulasi baru, serta penguatan kebijakan di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

April 2025

- Forum Konsultasi Publik
  Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan pada tanggal 29 April 2025, dengan tema *"Kemudahan Pelayanan dalam rangka Melayani Tanpa Pamrih (MANTAP)"* sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Mei 2025

- Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan
  Direktorat Standardisasi OTSKK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2025 pada 5 Mei 2025 secara hybrid. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait pentingnya uji stabilitas dalam menjamin mutu dan masa simpan produk suplemen kesehatan.

- Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
  Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, Dit. Standardisasi OTSKK menyelenggarakan kegiatan Bimtek Pelayan Prima kepada seluruh pegawainya, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.

Juni 2025

- Sosialisasi Berkala Tentang Peningkatan Akuntabilitas (SOBAT PENA)
  Pada tanggal 18 Juni 2025, Dit. Standardisasi OTSKK mengadakan kegiatan SOBAT PENA yang betujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap implementasi SAKIP dalam rangka peningkatan akuntabilitas.

Juli 2025

- Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengawasan Melalui Peran Serta Masyarakat
  Pada 17 Juli 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK menyelenggarakan sosialisasi PerBPOM Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk serta mendorong penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

- Bimbingan Tenis Penyusunan Peraturan perundang-undangan
  Pada tanggal 21-22 Juli 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK mengadakan Bimtek Penyusunan Perundang-undangan yang dilaksanakan dalam rangka Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta memberikan pembekalan teknis dan praktis terkait penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi.

- Bimbingan Teknis Implementasi Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan
  Pada 23–24 Juli 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi petugas BPOM terkait implementasi PerBPOM Nomor 6 Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam memahami dan menerapkan ketentuan uji stabilitas suplemen kesehatan.

Agustus 2025

- Capacity Building dan Workshop Standardisasi Mutu Obat Tradisional bersama WHO
  Direktorat Standardisasi OTSKK bekerja sama dengan World Health Organization (WHO) menyelenggarakan kegiatan Capacity Building and Workshop on Quality Standardization of Extracts and Quality Control Assessment in Traditional Medicine Products pada 19–21 Agustus 2025. Kegiatan ini menghadirkan pakar nasional dan internasional serta bertujuan meningkatkan pemahaman terkait standar mutu bahan baku dan ekstrak obat tradisional.

- Sosialisasi PerBPOM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penilaian Produk Probiotik
  Pada 27 Agustus 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK menyelenggarakan sosialisasi PerBPOM Nomor 17 Tahun 2025 mengenai pedoman penilaian produk suplemen kesehatan yang mengandung probiotik. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman pemangku kepentingan mengenai persyaratan teknis dan administrasi dalam registrasi produk probiotik.

Oktober 2025

- Indonesia Tuan Rumah Sidang WHO–IRCH ke-16
  Pada 14–16 Oktober 2025, Indonesia melalui Badan POM menjadi tuan rumah The 16th Annual Meeting of the WHO–International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara anggota IRCH dan bertujuan memperkuat kerja sama internasional dalam pengawasan obat herbal serta harmonisasi regulasi global.

- Bimbingan Teknis Public Speaking
  Dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawainya dalam berkomunikasi sekaligus peningkatan kualitas layanan publik, Dit. Standardisasin OTSKK mengadakan kegiatan Bimtek Public Speaking pada tanggal 23 Oktober 2025.

November 2025

- Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 2025
  Direktorat Standardisasi OTSKK menyelenggarakan sosialisasi PerBPOM Nomor 26 dan 27 Tahun 2025 pada 4 November 2025. Kedua peraturan ini berkaitan dengan penguatan kajian risiko penggunaan bahan baku serta standar kegiatan usaha dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di sektor obat dan makanan.

- Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
  Pada 7 November 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK melaksanakan sosialisasi PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 yang mengatur persyaratan teknis bahan kosmetik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait penggunaan bahan kosmetik yang aman dan sesuai dengan standar internasional.

- Partisipasi pada ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting dan ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Meeting
  Direktorat Standardisasi OTSKK ikut berpartisipasi pada ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting ke-42, ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Head of Delegation Meeting, serta ACC Meeting ke-42 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17–21 November 2025
- Partisipasi pada ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSPWG)

  Pelaksanaan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSPWG) Meeting ke-38 yang diselenggarakan pada tanggal 24–27 November 2025 di Jakarta, beserta rangkaian ASEAN Technical Scientific Committee (ATSC) Meeting. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan harmonisasi standar di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan guna mendukung kelancaran perdagangan di kawasan ASEAN.

- Peningkatan Literasi Regulasi
  Pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi regulasi di Banda Aceh (11 November 2025), Surabaya (13 November 2025) dan Medan (24 November 2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha khususnya anggota Koperasi Desa merah putih (KDMP) terhadap ketentuan regulasi terkait keamanan, mutu, dan manfaat produk sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan POM serta memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.
- Peluncuran Layanan Portal Regulasi Interaktif Menggunakan AI (PRIMA)
  Pada tanggal 28 November 2025 dilakukan peluncuran Layanan Portal Regulasi Interaktif Menggunakan AI (PRIMA) sebagai bentuk Transformasi Pengawasan BPOM.

Desember 2025

- Bimbingan Teknis Manajemen Risiko
  Sebagai upaya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja Organisasi, Dit. Standardisasi OTSKK mengadakan kegiatan Bimtek Manajemen Risiko pada tanggal 10 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Dit. Standardisasi OTSKK secara hybrid.

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Direktorat Standardisasi OTSKK) merupakan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan dan standardisasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Regulasi dan standar yang disusun oleh Direktorat ini menjadi landasan penting dalam mendukung sistem pengawasan pre-market dan post-market guna memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang difokuskan pada penguatan regulasi, peningkatan kualitas kebijakan berbasis kajian ilmiah, serta peningkatan literasi regulasi bagi pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja organisasi sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan daya saing industri nasional.

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK berhasil mencapai kinerja yang sangat baik pada berbagai indikator yang telah ditetapkan. Pada sasaran kegiatan terkait penyusunan standar yang efektif, indikator persentase standar yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan berhasil mencapai realisasi 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan regulasi dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan tepat waktu.

Pada aspek pelayanan publik, Direktorat Standardisasi OTSKK berhasil mencapai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,95, melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,70. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, khususnya dalam layanan konsultasi regulasi dan penyediaan informasi terkait regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dari sisi tata kelola organisasi, berbagai indikator kinerja juga menunjukkan capaian yang positif. Nilai Pembangunan Zona Integritas mencapai 89,21 dari target 89,00. Selain itu, persentase pemenuhan dokumen SAKIP dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran masing-masing mencapai 100%, sementara Indeks Manajemen Risiko mencapai 2,906, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,9. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi program dan kegiatan strategis, Direktorat Standardisasi OTSKK berhasil menyusun 7 rancangan regulasi yang berkaitan dengan penguatan pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Selain itu, pada tahun yang sama juga berhasil ditetapkan 6 Peraturan BPOM dan 1 Keputusan Kepala BPOM yang menjadi dasar penguatan sistem pengawasan di bidang OTSKK.

Direktorat Standardisasi OTSKK juga melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi regulasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara hybrid sehingga mampu menjangkau pemangku kepentingan dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, berbagai kegiatan peningkatan literasi regulasi juga dilaksanakan melalui seminar, workshop, dan bimbingan teknis.

Dalam rangka memperkuat kualitas kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga melaksanakan berbagai kegiatan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik. Kajian tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan regulasi dan pengembangan standar pengawasan yang lebih efektif.

Di tingkat internasional, Direktorat Standardisasi OTSKK turut aktif berpartisipasi dalam berbagai forum regional ASEAN terkait harmonisasi regulasi kosmetik dan suplemen kesehatan. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah The 16th *Annual Meeting of the WHO International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines* (IRCH) yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara. Kegiatan ini memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global terkait pengawasan obat herbal.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Standardisasi OTSKK didukung oleh 54 pegawai, dengan komposisi latar belakang pendidikan yang beragam dan kompetensi multidisiplin. Namun demikian, berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ideal pegawai mencapai 72 pegawai, sehingga masih terdapat kesenjangan kebutuhan sumber daya manusia sebanyak 18 pegawai.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pada tahun 2025 Direktorat Standardisasi OTSKK memiliki alokasi anggaran sebesar Rp4.527.808.000, yang bersumber dari APBN dan hibah WHO. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan strategis seperti penyusunan regulasi, sosialisasi regulasi, kajian ilmiah, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan layanan publik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Standardisasi OTSKK pada tahun 2025 menunjukkan bahwa organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung penguatan sistem pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Ke depan, Direktorat Standardisasi OTSKK akan terus berupaya meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat literasi regulasi, serta mengembangkan inovasi layanan publik guna mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing industri nasional.

BAB I

PENDAHULUAN



DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Direktorat Standardisasi OTSKK) merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di bawah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Direktorat ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BPOM melalui penyusunan kebijakan dan standar di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pengembangan regulasi dan standardisasi, Direktorat Standardisasi OTSKK berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun mampu menjawab dinamika perkembangan industri sekaligus memberikan perlindungan optimal terhadap kesehatan masyarakat. Regulasi yang dihasilkan menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan baik pada tahap sebelum produk beredar di pasar (pre-market) maupun setelah produk beredar (post-market).

Dalam kerangka sistem pengawasan obat dan makanan nasional, Direktorat Standardisasi OTSKK memiliki peran penting dalam:

1. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang komprehensif serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyusun standar yang menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk.
3. Mendukung pelaksanaan pengawasan produk yang beredar di masyarakat melalui penyediaan kerangka regulasi yang jelas dan implementatif.
4. Membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, akademisi, dan lembaga internasional, guna memastikan regulasi yang disusun tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan global.

Melalui peran tersebut, Direktorat Standardisasi OTSKK berkontribusi secara langsung dalam mendukung terciptanya ekosistem industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman, berkualitas, serta berdaya saing.

2.1 Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Standardisasi OTSKK mengacu pada visi dan misi BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Visi

Visi Badan POM adalah:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi ini menunjukkan komitmen BPOM untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat tidak hanya memenuhi aspek keamanan dan mutu, tetapi juga memiliki daya saing yang mampu mendukung pembangunan nasional.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPOM menjalankan beberapa misi utama, yaitu:

1. Membangun sumber daya manusia unggul di bidang obat dan makanan melalui pengembangan kemitraan dengan berbagai komponen bangsa guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan terhadap pelanggaran melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya guna memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut menjadi landasan bagi Direktorat Standardisasi OTSKK dalam menyusun kebijakan dan standar yang mendukung pengawasan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik secara efektif.

Budaya Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Standardisasi OTSKK mengimplementasikan budaya kerja BPOM yang dikenal dengan akronim **PIKKIR**, yang terdiri dari:

1. **Profesional**, yaitu menegakkan profesionalisme melalui integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen tinggi dalam pelaksanaan tugas.
2. **Integritas**, yaitu konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai etika serta prinsip kejujuran.
3. **Kredibilitas**, yaitu kemampuan organisasi untuk dipercaya dan diakui oleh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. **Kerja Sama Tim**, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas organisasi.
5. **Inovatif**, yaitu kemampuan untuk melakukan pembaruan dan menciptakan inovasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. **Responsif**, yaitu sikap cepat tanggap dalam mengantisipasi dan merespons berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Penerapan budaya kerja tersebut menjadi landasan dalam membangun organisasi yang profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik disusun dengan mengacu pada kebijakan penyederhanaan birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini menghilangkan sebagian jabatan struktural eselon III dan IV, dan menggantinya dengan struktur berbasis kelompok jabatan fungsional dan tim kerja.

Melalui pendekatan tersebut, organisasi dirancang menjadi lebih ramping, fleksibel, dan responsif dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program kerja.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Standardisasi OTSKK dipimpin oleh seorang Direktur dan didukung oleh sejumlah tim kerja yang melaksanakan fungsi teknis maupun fungsi tata kelola organisasi. Secara keseluruhan terdapat **15 tim kerja** yang terdiri atas:

- **9 tim kerja teknis**, yang berfokus pada penyusunan regulasi, kajian ilmiah, dan konsultasi regulasi;
- **5 tim kerja reformasi birokrasi**, yang mendukung penguatan tata kelola organisasi; dan
- **1 tim kerja tata operasional** yang menjalankan fungsi administrasi dan tata operasional.

Beberapa tim kerja teknis yang mendukung pelaksanaan fungsi Direktorat antara lain:

- Tim Kerja Penyusunan Regulasi Obat Bahan Alam
- Tim Kerja Penyusunan Regulasi Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan
- Tim Kerja Penyusunan Regulasi Kosmetik
- Tim Kerja Kajian Obat Tradisional dan Obat Bahan Alam
- Tim Kerja Kajian Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi
- Tim Kerja Kajian Kosmetik
- Tim Kerja Konsultasi Regulasi Obat Bahan Alam
- Tim Kerja Konsultasi Regulasi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi
- Tim Kerja Konsultasi Regulasi Kosmetik

Selain itu, terdapat tim kerja yang mendukung penguatan tata kelola organisasi seperti tim manajemen perubahan, tata laksana, manajemen risiko, pengawasan, serta pelayanan publik.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh fungsi penyusunan regulasi, penyusunan kajian ilmiah, serta pelayanan konsultasi regulasi dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.



Gambar 1 : Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas untuk:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan obat bahan alam Indonesia

Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menjalankan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik,

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik;
3. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi obat bahan alam Indonesia;
4. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi obat bahan alam Indonesia;
5. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
8. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA



DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

II.1. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan kebijakan serta layanan publik di bidang standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi. Hingga saat ini, Direktorat Standardisasi OTSKK didukung oleh 54 pegawai yang berperan dalam menjalankan fungsi perumusan regulasi, penyusunan kajian ilmiah, serta pemberian layanan konsultasi kepada pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan ideal pegawai di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK adalah sebanyak 72 pegawai. Dengan jumlah pegawai yang tersedia saat ini, tingkat pemenuhan SDM baru mencapai sekitar 75%, sehingga masih terdapat kesenjangan kebutuhan (gap) sebanyak 18 pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja yang harus ditangani masih belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.

Komposisi pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK berdasarkan gender menunjukkan bahwa dari total 54 pegawai, sebanyak 12 orang (22%) merupakan laki-laki dan 42 orang (78%) merupakan perempuan. Proporsi ini menunjukkan dominasi tenaga kerja perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis dan substantif Direktorat, khususnya pada fungsi penyusunan regulasi dan kajian ilmiah, sekaligus menunjukkan keberagaman sumber daya manusia yang berperan dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi.

Meskipun demikian, Direktorat Standardisasi OTSKK terus berupaya menjaga kinerja organisasi melalui optimalisasi peran pegawai, penguatan kompetensi, serta pemanfaatan inovasi digital dalam mendukung proses kerja. Ke depan, pemenuhan kebutuhan SDM menjadi salah satu aspek strategis yang perlu diperkuat guna memastikan keberlanjutan kualitas layanan, efektivitas penyusunan kebijakan, serta kemampuan organisasi dalam merespons dinamika regulasi dan kebutuhan pemangku kepentingan secara lebih optimal.

a. Data Kepegawaian

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Komposisi pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan keragaman latar belakang akademik yang mendukung pelaksanaan fungsi teknis dan kebijakan. Dari total pegawai, sebanyak 7 orang berpendidikan Diploma III (D III) dengan bidang keahlian antara lain Akuntansi, Kearsipan, dan Manajemen Informatika. Pada jenjang Diploma IV/Sarjana (D IV/S1) terdapat 20 orang, dengan latar belakang pendidikan

meliputi Administrasi Negara, Akuntansi, Ilmu Gizi, Kesehatan Masyarakat, Kimia, Teknik Kimia, Komputer, dan Manajemen. Selain itu, terdapat 13 orang dengan pendidikan profesi yang memperkuat kapasitas teknis dalam pelaksanaan kajian dan standardisasi.

Pada jenjang pendidikan lanjutan, sebanyak 11 orang merupakan lulusan Magister (S2) di bidang Magister Farmasi, Magister Herbal Estetika Indonesia, Magister Herbal Medik, Magister Kesehatan, dan Magister Biomed. Sementara itu, terdapat 3 orang pegawai dengan kualifikasi Doktor (S3) di bidang Ilmu Farmasi dan Ilmu Manajemen. Komposisi ini menunjukkan dukungan kompetensi multidisiplin yang diperlukan dalam penyusunan regulasi, kajian ilmiah, serta penguatan kebijakan di bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Gambaran komposisi pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

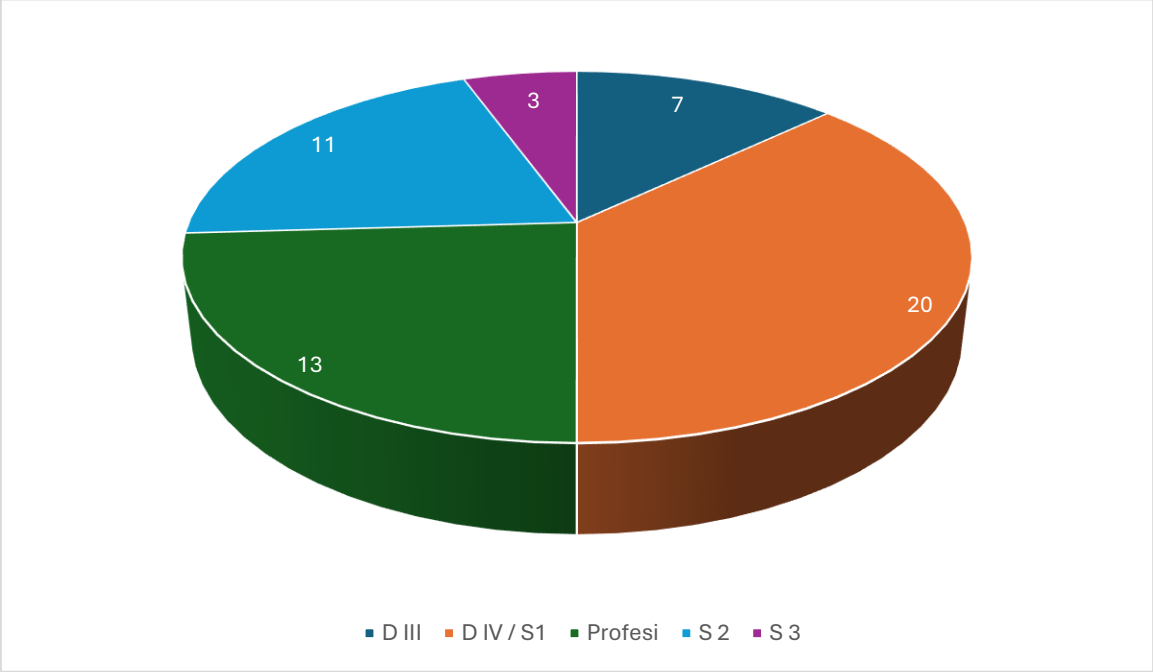

Grafik 1 : komposisi pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan

Komposisi pendidikan yang didominasi oleh pegawai dengan gelar Sarjana, Magister, dan Profesi memberikan keunggulan kompetitif bagi Direktorat. Pegawai dengan pendidikan tinggi mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep kompleks, terlibat dalam pengembangan kebijakan, analisis data, dan pengawasan, serta mengambil peran kepemimpinan dan manajerial.

Namun, untuk mengoptimalkan potensi dari setiap kelompok pendidikan, Direktorat perlu terus mendorong program pengembangan kompetensi, pelatihan, dan pendidikan berkelanjutan. Ini akan memastikan bahwa semua pegawai, terlepas dari tingkat pendidikan

mereka, memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan strategi ini, Direktorat Standardisasi OTSKK dapat terus meningkatkan kinerja, memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia, serta memenuhi tuntutan dan tantangan yang ada di sektor ini.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Komposisi pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK berdasarkan rentang usia menunjukkan distribusi yang cukup seimbang antara kelompok usia produktif dan pegawai senior. Secara umum, usia pegawai berada pada rentang 23 hingga 58 tahun, dengan Batas Usia Pensiun (BUP) yang ditetapkan pada usia 58 dan 60 tahun. Kelompok usia 23–30 tahun mendominasi dengan jumlah 26 pegawai, diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 12 pegawai. Sementara itu, terdapat 11 pegawai pada rentang usia 41–50 tahun, serta 5 pegawai pada rentang usia 51–60 tahun.

Gambaran komposisi pegawai berdasarkan usia adalah sebagaimana terdapat pada grafik berikut:

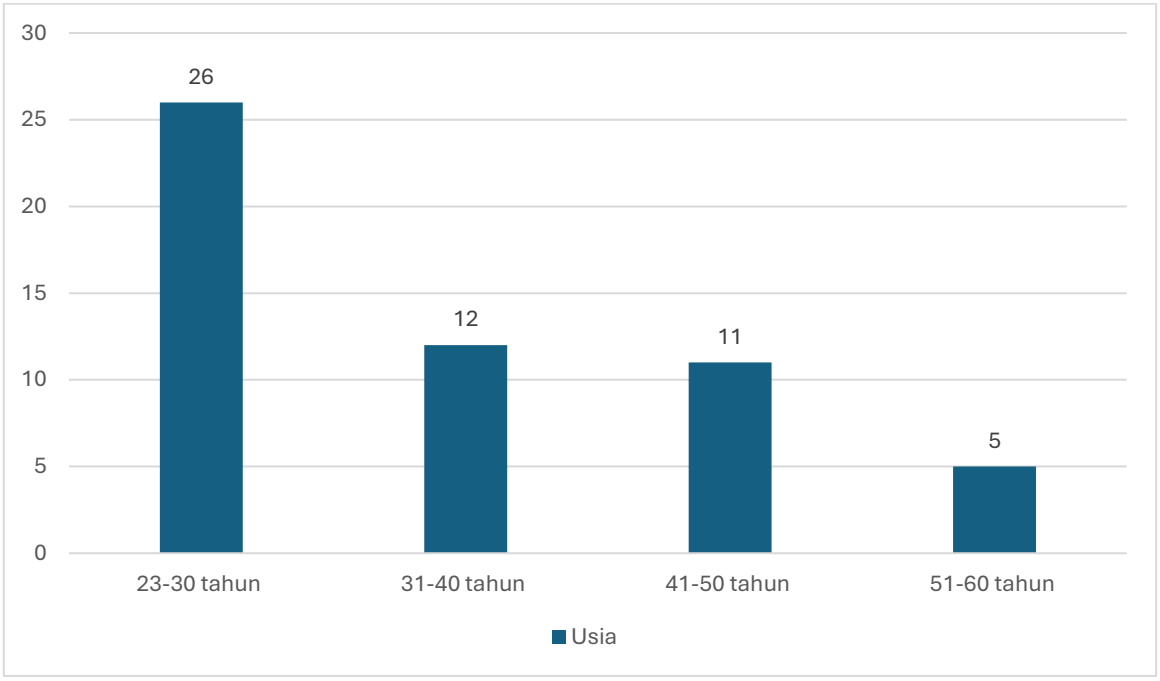

Grafik 2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada fase usia produktif awal hingga menengah, yang berpotensi mendukung keberlanjutan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Di sisi lain, keberadaan pegawai pada kelompok usia mendekati BUP tetap memberikan nilai tambah melalui pengalaman dan pengetahuan institusional yang dimiliki.

Dengan distribusi usia yang beragam ini, Direktorat Standardisasi OTSKK memiliki kombinasi kapasitas antara energi generasi muda dan pengalaman pegawai senior dalam mendukung pelaksanaan tugas standardisasi dan penyusunan kebijakan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Komposisi pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK berdasarkan jabatan menunjukkan struktur yang didominasi oleh jabatan fungsional teknis, yang berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas penyusunan regulasi dan kajian ilmiah. Struktur organisasi dipimpin oleh 1 orang Direktur, serta didukung oleh jabatan fungsional di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, dan teknologi informasi, antara lain Analis Kebijakan Pengelolaan APBN Ahli Muda (1 orang), Analis SDM Aparatur (1 orang), Perencana Ahli Pertama (1 orang), Pranata Keuangan APBN Terampil (2 orang), Pranata SDM Aparatur Terampil (1 orang), serta Pranata Komputer (1 orang Ahli Pertama dan 1 orang Terampil). Selain itu, fungsi dukungan administrasi dan pengelolaan arsip diperkuat oleh Arsiparis Ahli Pertama (1 orang) dan Arsiparis Terampil (2 orang), serta Penata Laksana Barang Terampil (2 orang) dan Penata Layanan Operasional (3 orang).

Sementara itu, jabatan fungsional teknis di bidang pengawasan dan standardisasi didominasi oleh Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yang terdiri dari 12 orang PFM Ahli Madya, 9 orang PFM Ahli Muda, dan 16 orang PFM Ahli Pertama. Komposisi ini menunjukkan bahwa kapasitas utama Direktorat bertumpu pada kompetensi teknis dalam pelaksanaan kajian keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat produk. Secara keseluruhan, struktur jabatan yang ada menunjukkan keseimbangan antara fungsi teknis substantif dan fungsi pendukung, yang bersama-sama menopang kinerja Direktorat dalam menjalankan mandat standardisasi dan penyusunan kebijakan di bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Gambaran komposisi pegawai berdasarkan usia adalah sebagaimana terdapat pada grafik berikut:

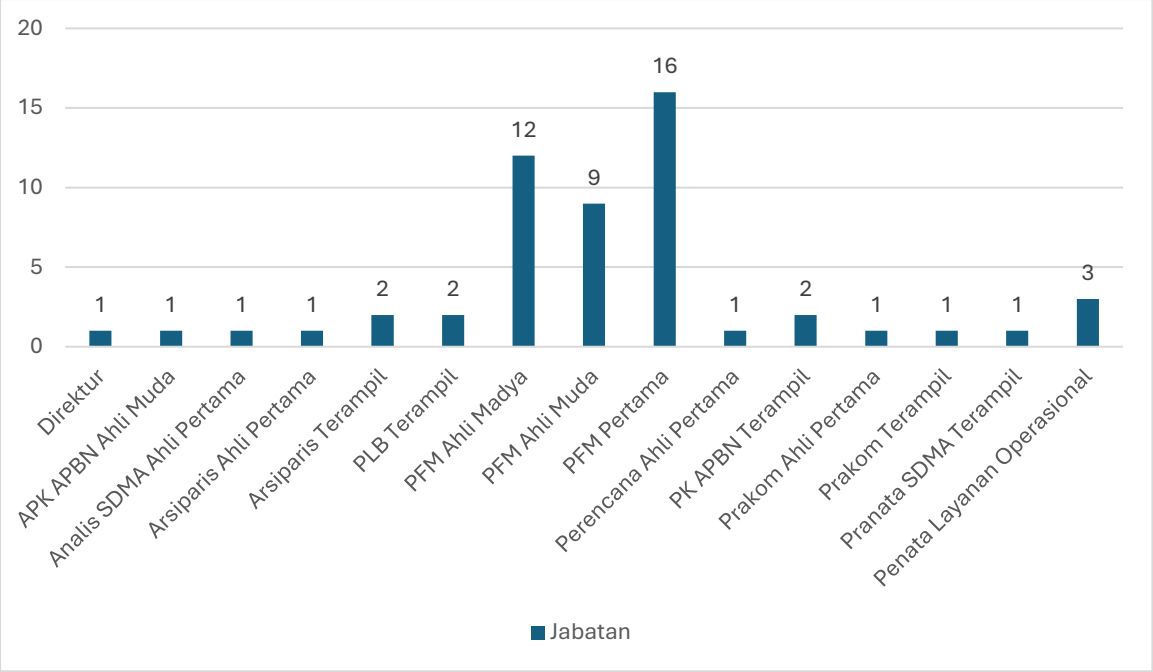

Grafik 3 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

b. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan ideal pegawai di Direktorat Standardisasi OTSKK adalah sebanyak 72 pegawai. Sementara itu, jumlah pegawai yang tersedia saat ini adalah 54 pegawai, sehingga tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai mencapai 75% dengan kesenjangan (gap) sebanyak 18 pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum Direktorat masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

Kesenjangan kebutuhan pegawai terutama terlihat pada beberapa jabatan fungsional teknis, seperti PFM Ahli Muda yang masih kekurangan 10 pegawai, PFM Ahli Pertama dengan kekurangan 4 pegawai, serta kebutuhan pada jabatan Arsiparis Mahir, Perencana Ahli Muda, Pranata Komputer Mahir, dan Pranata SDM Aparatur Mahir yang belum terpenuhi. Di sisi lain, beberapa jabatan telah terpenuhi secara optimal, seperti Direktur, Arsiparis Ahli Pertama, Arsiparis Terampil, Penata Laksana Barang Terampil, Pranata Keuangan APBN Terampil, dan Pranata Komputer Ahli Pertama. Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian fungsi telah berjalan dengan dukungan SDM yang memadai, penguatan pada jabatan fungsional tertentu masih diperlukan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas standardisasi dan penyusunan kebijakan di bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Berikut adalah matriks yang menyampaikan tabel kebutuhan pegawai di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dengan perbandingan antara jumlah pegawai saat ini dan persentase pemenuhannya:

Tabel 1 : Kebutuhan Pegawai

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	% ase pemenuhan
1	Direktur	1	1	0	100.00%
2	PK APBN Ahli Muda	0	1	-1	100.00%
3	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1	0.00%
4	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	0	100.00%
5	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0	100.00%
6	Arsiparis Mahir	2	0	2	0.00%
7	Arsiparis Terampil	2	2	0	100.00%
8	Penata Laksana Barang Terampil	2	2	0	100.00%
9	PFM Ahli Madya	13	12	1	92.31%
10	PFM Ahli Muda	19	9	10	47.37%
11	PFM Ahli Pertama	20	16	4	80.00%
12	Perencana Ahli Muda	1	0	1	0.00%
13	Perencana Ahli Pertama	2	1	1	50.00%
14	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0	100.00%
15	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	100.00%
16	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	0.00%
17	Pranata Komputer Terampil	1	1	0	100.00%
18	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1	0.00%
19	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0	100.00%
20	Penata Layanan Operasional	0	3	-3	100.00%
	Jumlah	**72**	**54**	**18**	**75.00%**

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi pegawai merupakan prioritas utama untuk memastikan bahwa Direktorat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, Direktorat telah dan terus mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Program Pendidikan dan Pelatihan

Direktorat menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing jabatan. Pelatihan teknis diselenggarakan untuk pegawai yang terlibat dalam pengawasan dan penyusunan regulasi, seperti pelatihan dalam analisis laboratorium, evaluasi keamanan produk, dan pemahaman

regulasi internasional. Pegawai juga didorong untuk mengikuti program sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang tugas mereka, seperti sertifikasi dalam pengawasan farmasi dan makanan, serta pelatihan khusus bagi analis penyusun standar dan regulasi. Selain itu, Direktorat mengadakan workshop dan seminar yang melibatkan pakar dan praktisi dari dalam dan luar negeri untuk memberikan wawasan baru dan memperluas jaringan kerja pegawai.

Tugas Belajar dan Pendidikan Berkelanjutan

Untuk mendukung pengembangan kompetensi jangka panjang, Direktorat juga memfasilitasi pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal melalui program tugas belajar, dengan beasiswa dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM atau lembaga penyedia beasiswa lainnya. Pegawai didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti program magister (S2) dan doktoral (S3), di bidang yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka seperti farmasi, herbal, kesehatan masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dan strategis di masa depan. Direktorat memastikan bahwa pegawai yang mengikuti program tugas belajar mendapatkan dukungan penuh, termasuk izin belajar dan fasilitas pendukung lainnya. Pada tahun ini terdapat 3 (tiga) pegawai yang sedang menjalani tugas belajar, dengan pembiayaan dari LPDP. 2 (Dua) pegawai menjalani tugas belajar di Luar Negeri (Amerika Serikat) dan 1 orang di dalam Negeri.

Evaluasi dan Umpan Balik

Direktorat juga menerapkan sistem evaluasi dan umpan balik yang terstruktur untuk memastikan bahwa program pelatihan dan pengembangan kompetensi berjalan efektif. Setiap program pelatihan dievaluasi secara berkala untuk menilai dampaknya terhadap kinerja pegawai. Umpan balik dari peserta pelatihan digunakan untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi program. Selain itu, Direktorat melakukan monitoring terhadap perkembangan karir pegawai yang telah mengikuti program tugas belajar dan pelatihan, untuk memastikan bahwa mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka.

II.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi, baik yang bersifat administratif maupun teknis, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Direktorat Standardisasi OTSKK berlokasi di Gedung Bhinneka Tunggal Ika Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Standardisasi OTSKK didukung oleh berbagai sarana dan prasarana kerja yang meliputi ruang kerja pegawai, ruang rapat, fasilitas teknologi informasi, serta perangkat kerja yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyusunan regulasi, kajian ilmiah, serta pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, Direktorat Standardisasi OTSKK memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi informasi yang memungkinkan proses koordinasi dan komunikasi dapat berjalan secara lebih efektif. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut antara lain melalui penggunaan sistem komunikasi daring untuk pelaksanaan rapat, sosialisasi regulasi, dan kegiatan konsultasi regulasi yang dapat diikuti oleh pemangku kepentingan dari berbagai wilayah.

Selain itu, Direktorat Standardisasi OTSKK juga mengembangkan sarana pendukung layanan publik melalui pemanfaatan platform digital, termasuk pengelolaan subsite Direktorat Standardisasi OTSKK yang memuat berbagai informasi terkait regulasi, kegiatan, serta layanan konsultasi regulasi. Subsite tersebut juga dilengkapi dengan fitur Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK) yang digunakan untuk memfasilitasi pengajuan kajian oleh pemangku kepentingan secara lebih transparan dan terstruktur.

Pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Standardisasi OTSKK. Ke depan, Direktorat Standardisasi OTSKK akan terus berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan fasilitas kerja secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

Daftar aset / Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Dit. Standardisasi OTSKK pada tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2 : Daftar Aset yang dimiliki tahun 2025

No.	Jenis barang	Jumlah Unit
1	Alat Pencetak Label	1
2	Alat Penghancur Kertas	1
3	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1
4	Bracket Standing Peralatan	1
5	Camera Conference	1
6	Camera Digital	2
7	Dispenser	5
8	External/ Portable Hardisk	11
9	Kursi Besi/Metal	65

No.	Jenis barang	Jumlah Unit
10	Laci Box	29
11	Lap Top	65
12	Lemari Besi/Metal	4
13	Lemari Es	1
14	Lemari Kayu	14
15	Loudspeaker	1
16	Meja Kerja Kayu	39
17	Meja Marmer	2
18	Meja Rapat	1
19	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1
20	Microphone/Wireless MIC	1
21	P.C Unit	45
22	Printer	15
23	Rak Besi	1
24	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
25	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4
26	Sice	1
27	Software Komputer (subsite)	1
28	Tablet PC	14
29	Telephone Mobile	4
30	Televisi	2
31	Tempat Sampah	1
32	Tripod Camera	2
33	Video Conference	2
	Total Keseluruhan	339

II.3. Anggaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik pada tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dukungan hibah dari organisasi internasional. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka penyusunan regulasi, penguatan kajian ilmiah, peningkatan literasi regulasi, serta penguatan kerja sama nasional dan internasional di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK memperoleh pagu anggaran sebesar Rp4.527.808.000, yang terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp4.294.100.000 serta dukungan hibah dari World Health Organization (WHO) sebesar Rp233.708.000. Dukungan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas yang berkaitan dengan penguatan kebijakan dan standardisasi di bidang OTSKK.

Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan strategis, antara lain penyusunan dan pengembangan regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik; pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada pemangku kepentingan; penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk; serta pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kerja sama internasional.

Selain itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan literasi regulasi melalui seminar, workshop, dan bimbingan teknis, serta penguatan layanan publik melalui penyediaan layanan konsultasi regulasi bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran kinerja Direktorat Standardisasi OTSKK. Melalui pemanfaatan anggaran yang terencana dan terarah, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dalam mendukung penguatan sistem pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

Tabel 3 : Daftar Kegiatan Dit. Standardisasi OTSKK Tahun 2025

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Bahan Alam	135,987,000
2	Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	213,639,000
3	Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Kosmetik	152,186,000
4	Brainstorming / Perencanaan penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos	16,973,000
5	Peningkatan Kompetensi Pegawai	181,487,000
6	Capacity Building and Workshop on Quality Standardisation of Extracs and Quality Control Assesment in Traditional and Herbal Medicine Products	233,708,000
7	Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Bahan Alam	11,450,000
8	Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	142,564,000
9	Penyelenggaraan Sidang IRCH ke 16	814,470,000
10	Sosialisasi Regulasi di bidang Suplemen Kesehatan	26,882,000
11	Sosialisasi Regulasi di bidang Kosmetik	97,661,000
12	Konsultasi Publik Regulasi di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	28,117,000
13	Peningkatan Literasi Regulasi	402,805,000
14	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	261,078,000
15	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	106,610,000
16	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Bahan Alam	48,900,000
17	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	62,280,000
18	Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat di bidang Kosmetik	58,684,000

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran
19	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	237,227,000
20	Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	51,435,000
21	Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	17,019,000
22	Pemeliharaan Subsite	43,000,000
23	Monitoring Capaian Kinerja	59,414,000
24	Penyelenggaraan Mitigasi Risiko	23,232,000
25	Pengadaan Meubelair	75,000,000
26	Pengadaan Fasilitas Kantor	21,500,000
27	Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	975,200,000
28	Pengadaan Sarana Pendukung	29,300,000
	Total Anggaran	**4,527,808,000**

II.4. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Implementasi PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pengembangan kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui integrasi perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan, serta penyediaan layanan publik.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Direktorat Standardisasi OTSKK memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai tanpa membedakan gender, baik dalam penugasan, pengembangan kompetensi, maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi. Hal ini tercermin dari komposisi pegawai yang menunjukkan keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan tugas organisasi. Partisipasi perempuan yang cukup signifikan dalam struktur pegawai menunjukkan bahwa lingkungan kerja di Direktorat Standardisasi OTSKK telah mendukung prinsip kesetaraan kesempatan dalam bekerja.

Selain itu, implementasi PUG juga tercermin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan, seperti kegiatan sosialisasi regulasi, peningkatan literasi regulasi, bimbingan teknis, serta konsultasi regulasi. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, Direktorat Standardisasi OTSKK memastikan bahwa akses terhadap informasi dan layanan

diberikan secara terbuka dan setara bagi seluruh pemangku kepentingan, baik perempuan maupun laki-laki.

Upaya pengarusutamaan gender juga dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan regulasi yang mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dalam proses penyusunan regulasi, Direktorat Standardisasi OTSKK mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dan forum diskusi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan yang beragam.

Ke depan, Direktorat Standardisasi OTSKK akan terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender melalui peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami perspektif gender, penguatan integrasi analisis gender dalam perencanaan kegiatan, serta peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang responsif gender.

Melalui upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas Direktorat Standardisasi OTSKK dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat secara adil dan setara, serta mendukung tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam rangka mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik memberikan kesempatan yang setara bagi pegawai laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin menunjukkan adanya keterlibatan aktif kedua kelompok dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat.

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK tercatat sebanyak 54 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	12	22%
Perempuan	42	78%
Total	54	100%

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang cukup besar dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Standardisasi OTSKK telah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi perempuan dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kajian ilmiah, serta penyelenggaraan layanan publik.

Keterlibatan perempuan yang signifikan juga menunjukkan bahwa lingkungan kerja di Direktorat Standardisasi OTSKK telah mendukung prinsip kesetaraan kesempatan dalam bekerja, sekaligus sejalan dengan upaya pengarusutamaan gender di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP)

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dilaksanakan melalui integrasi perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya manusia serta pelaksanaan kegiatan organisasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan gender adalah melalui Gender Analysis Pathway (GAP), yaitu metode analisis yang bertujuan untuk melihat adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam suatu organisasi atau program.

1. Akses

Akses terhadap kesempatan kerja, pengembangan kompetensi, serta keterlibatan dalam kegiatan organisasi di Direktorat Standardisasi OTSKK pada prinsipnya terbuka bagi seluruh pegawai tanpa membedakan gender. Hal ini tercermin dari komposisi pegawai yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang cukup besar dalam organisasi. Pegawai perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai kegiatan strategis, seperti penyusunan regulasi, pelaksanaan kajian ilmiah, serta kegiatan sosialisasi dan konsultasi regulasi.

2. Partisipasi

Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan tugas organisasi menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi. Dengan komposisi pegawai perempuan mencapai sekitar 78% dari total pegawai, perempuan memiliki peran penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan teknis maupun administratif di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK. Pegawai perempuan terlibat aktif dalam berbagai tim kerja yang mendukung pelaksanaan tugas direktorat, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan regulasi.

3. Kontrol

Kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan secara kolektif melalui mekanisme koordinasi tim kerja dan kepemimpinan organisasi. Dalam konteks ini, baik pegawai laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan dalam struktur organisasi dan tim kerja.

4. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan organisasi, termasuk dalam hal peningkatan kompetensi, pengembangan kapasitas, serta kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan, dapat dirasakan secara setara oleh seluruh pegawai. Program peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi OTSKK memberikan kesempatan bagi pegawai laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Kesimpulan Analisis

Berdasarkan analisis Gender Analysis Pathway (GAP), tidak ditemukan kesenjangan gender yang signifikan dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, maupun manfaat di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK. Komposisi pegawai yang relatif didominasi oleh perempuan menunjukkan bahwa organisasi telah memberikan ruang partisipasi yang luas bagi perempuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Namun demikian, upaya pengarusutamaan gender tetap perlu terus diperkuat melalui peningkatan pemahaman pegawai mengenai perspektif gender dalam penyusunan kebijakan serta integrasi analisis gender dalam perencanaan kegiatan organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Direktorat Standardisasi OTSKK diharapkan dapat memberikan manfaat yang inklusif dan setara bagi seluruh pihak.

Kegiatan Responsif Gender

Dalam rangka mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik juga mendorong pelaksanaan kegiatan yang memberikan kesempatan partisipasi yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Pendekatan responsif gender diterapkan dengan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki akses yang sama terhadap informasi, pengetahuan, dan layanan yang disediakan oleh Direktorat.

Salah satu contoh kegiatan yang menunjukkan pendekatan responsif gender adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi dan peningkatan literasi regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat umum tanpa membedakan latar belakang gender. Melalui kegiatan tersebut, baik perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami ketentuan regulasi yang berlaku serta memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan penelitian di bidang terkait.

Selain itu, layanan konsultasi regulasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi OTSKK juga merupakan bentuk kegiatan yang responsif gender. Layanan ini memberikan akses terbuka bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk memperoleh penjelasan terkait regulasi, prosedur, maupun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengembangan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dengan menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses, Direktorat Standardisasi OTSKK berupaya memastikan bahwa seluruh pihak, baik perempuan maupun laki-laki, dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara setara.

Kegiatan lain yang juga mendukung prinsip responsif gender adalah penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai, termasuk kegiatan workshop, seminar, dan pelatihan teknis terkait penyusunan regulasi serta kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk. Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Standardisasi OTSKK memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk mengikuti program pengembangan kompetensi tanpa adanya pembatasan berdasarkan gender.

Dengan penerapan prinsip responsif gender dalam berbagai kegiatan tersebut, Direktorat Standardisasi OTSKK berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, Direktorat Standardisasi OTSKK akan terus memperkuat integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan organisasi guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif serta pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Gender Responsive Budgeting (ARG)

Anggaran Responsif Gender atau Gender Responsive Budgeting (ARG) merupakan pendekatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pemerintah memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil. Penerapan ARG merupakan bagian dari strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, prinsip ARG diterapkan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan gender. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi OTSKK pada umumnya bersifat gender neutral, namun tetap dirancang agar dapat memberikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Beberapa indikator penerapan Anggaran Responsif Gender di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK antara lain:

1. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan kegiatan, yaitu memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan memberikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh manfaat dari program yang dilaksanakan.
2. Penyediaan akses layanan publik yang setara, khususnya melalui kegiatan sosialisasi regulasi, peningkatan literasi regulasi, serta layanan konsultasi regulasi yang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan tanpa diskriminasi gender.
3. Kesempatan yang setara dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, di mana pegawai laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk mengikuti pelatihan, workshop, maupun program peningkatan kompetensi lainnya.
4. Pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif dalam proses penyusunan regulasi, melalui konsultasi publik dan forum diskusi yang memungkinkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Meskipun kegiatan Direktorat Standardisasi OTSKK pada umumnya tidak secara spesifik ditujukan untuk kelompok gender tertentu, pendekatan responsif gender tetap diterapkan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Ke depan, Direktorat Standardisasi OTSKK akan terus memperkuat penerapan Anggaran Responsif Gender melalui peningkatan integrasi analisis gender dalam proses perencanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan konsep pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan organisasi.

Dengan demikian, implementasi ARG diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

BAB III

HASIL KEGIATAN



DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

BAB III HASIL KEGIATAN

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan regulasi dan standar di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik, peningkatan literasi regulasi bagi pemangku kepentingan, penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta penyediaan layanan konsultasi regulasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tiga sasaran kegiatan utama, yaitu tersusunnya standar yang efektif, terwujudnya layanan publik yang prima, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal.

Tabel 4 : Sasaran Kegiatan tahun 2025 dan capaiannya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersusunnya standar obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang efektif	Persentase standar obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disusun sesuai time line tahapan penyusunan	100	100	100
2.	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,95	105,32
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal	Nilai Pembangunan Zona Integritas	89	89,21	100,24
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	100	100	100,00

		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100	100	100,00
		Indeks Manajemen Risiko	2,9	2,90	100,00

Berikut adalah uraian / penjelasan mengenai berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yang dikelompokkan berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang mendukungnya.

III.1. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan Tersusunnya Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Efektif

Upaya mewujudkan standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada penyusunan regulasi dan penguatan dasar ilmiah dalam pengembangan kebijakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang disusun mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat.

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut, antara lain penyusunan regulasi di bidang OTSKK, pelaksanaan pembahasan regulasi dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk sebagai dasar dalam pengembangan kebijakan. Proses penyusunan regulasi dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data dan informasi, penyusunan draft regulasi, pembahasan lintas unit dan lintas sektor, hingga finalisasi regulasi sebelum ditetapkan.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Standardisasi OTSKK berhasil memastikan bahwa proses penyusunan standar dan regulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan timeline yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian indikator Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan yang berhasil mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini selanjutnya diuraikan secara lebih rinci pada subbagian berikut:

a. Brainstorming Penyusunan Regulasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan kegiatan Brainstorming Penyusunan Regulasi OTSKK Tahun 2025 pada 15 Januari 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara luring di lingkungan Badan POM serta secara daring melalui platform virtual meeting untuk memfasilitasi partisipasi peserta secara lebih luas.

Kegiatan brainstorming ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan awal dalam proses perencanaan penyusunan regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Forum ini menjadi sarana strategis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan regulasi pada tahun sebelumnya sekaligus merumuskan rencana penyusunan regulasi yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dengan adanya forum ini, diharapkan proses penyusunan regulasi dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tahapan serta timeline yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja organisasi.

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan brainstorming ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi di bidang OTSKK yang perlu disusun atau diperbarui, melakukan evaluasi terhadap progres penyusunan regulasi tahun sebelumnya, serta menghimpun masukan dari tim teknis terkait isu-isu strategis yang berkembang dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun prioritas regulasi yang akan dikembangkan pada tahun 2025 serta menyepakati rencana kerja dan pembagian tugas antar tim kerja dalam proses penyusunan regulasi.

Dalam kegiatan ini, peserta yang berasal dari berbagai tim kerja di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK melakukan diskusi dan pertukaran pandangan terkait berbagai aspek penyusunan regulasi, termasuk identifikasi kebutuhan regulasi baru, revisi regulasi yang telah ada, serta penguatan substansi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika industri. Hasil diskusi tersebut kemudian dirumuskan menjadi rencana penyusunan regulasi yang dilengkapi dengan tahapan kegiatan serta timeline pelaksanaan yang jelas.



Gambar 2 : Pelaksanaan Kegiatan Brainstorming Penyusunan Peraturan

b. Penyusunan regulasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik

Salah satu fungsi utama Direktorat Standardisasi OTSKK adalah menyusun regulasi dan standar yang menjadi dasar dalam pengawasan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Regulasi yang disusun bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka penyusunan regulasi, yang diawali dengan kegiatan perencanaan dan pengumpulan masukan melalui forum brainstorming penyusunan regulasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan progres penyusunan regulasi tahun sebelumnya serta mengidentifikasi kebutuhan regulasi baru yang perlu disusun pada tahun berjalan.

Kegiatan brainstorming juga menjadi sarana untuk menggali masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait tantangan regulasi yang dihadapi serta peluang penguatan kebijakan di masa mendatang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika industri.

Dalam proses penyusunan regulasi, Direktorat Standardisasi OTSKK menerapkan tahapan yang sistematis, yang meliputi:

1. Pengumpulan data (10%)
2. Analisis dan kajian (25%)
3. Penyusunan draft awal (40%)
4. Pembahasan lintas unit (60%)
5. Pembahasan lintas sektor / narasumber (80%)

6. Konsultasi publik (90%)
7. Perumusan draft final (verbal Direktur) (100%)

Melalui tahapan tersebut, regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK berhasil menyusun 7 rancangan regulasi, yang mencakup berbagai aspek pengawasan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Rancangan peraturan yang telah disusun yaitu:

1. Revisi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam
2. Revisi Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam
3. Revisi Peraturan BPOM Nomor 32 tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan
4. Revisi Peraturan BPOM Nomor 7 tahun 2023 tentang Registrasi Obat Kuasi
5. Keputusan Kepala BPOM tentang Parameter Uji Kosmetik pada Sertifikat Analisis dalam rangka Pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI)
6. Peraturan BPOM tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Makanan melalui Peran Serta Masyarakat.
7. Perubahan Kedua Peraturan Badan POM Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya BPOM untuk terus memperbarui kebijakan pengawasan agar tetap relevan dengan perkembangan industri serta kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat.

c. Sosialisasi regulasi di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik

Pada tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 8 peraturan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik, yaitu;

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2025
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 tahun 2025 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat, yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025.

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik, yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2025.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 tahun 2025 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2025
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2025 Tentang Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku Dalam Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik Sediaan Tertentu, yang ditetapkan pada tanggal 30 September 2025
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Obat dan Makanan, yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2025
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 633 tahun 2025 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik, yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2025
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi yang berlaku di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi regulasi sepanjang tahun 2025. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai ketentuan regulasi yang telah ditetapkan, menyamakan pemahaman antara regulator dan pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan, mutu, dan manfaat produk.

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK menyelenggarakan sejumlah kegiatan sosialisasi regulasi yang dilaksanakan secara hybrid, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi regulasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan, yang dilaksanakan pada 5 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait pentingnya penerapan uji stabilitas dalam menjamin mutu dan masa simpan produk suplemen kesehatan.



Gambar 3 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024

2. Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan, yang dilaksanakan pada 5 Mei 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait pentingnya penerapan uji stabilitas dalam menjamin mutu dan masa simpan produk suplemen kesehatan.



Gambar 4 : Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2025

3. Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Peran Serta Masyarakat, yang dilaksanakan pada 17 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk serta mendorong

penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab terkait keamanan produk.



Gambar 5 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025

4. Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan yang Mengandung Probiotik, yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai persyaratan teknis dan ilmiah dalam proses penilaian produk probiotik sebagai suplemen kesehatan.

5. Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 2025 terkait Kajian Risiko Penggunaan Bahan Baku serta Standar Kegiatan Usaha dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang dilaksanakan pada 4 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai penguatan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan obat dan makanan.





Gambar 6 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 2025

6. Sosialisasi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang dilaksanakan pada 7 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait ketentuan penggunaan bahan kosmetik yang aman serta selaras dengan perkembangan standar internasional.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi regulasi tersebut, Direktorat Standardisasi OTSKK berupaya memastikan bahwa setiap regulasi yang telah ditetapkan dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi yang konstruktif antara regulator dan pelaku usaha dalam rangka mendukung terciptanya sistem pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang lebih efektif.

d. Peningkatan Kompetensi Pegawai

9. Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penyusunan kebijakan, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 21–22 Juli 2025 di Ruang Aula Gedung Batik Lt. 6, BPOM, Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan, sekaligus memastikan bahwa proses penyusunan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dilakukan secara sistematis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prinsip good regulatory governance. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek metodologis, teknis, dan substansi dalam penyusunan regulasi yang berkualitas.



Gambar 7 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta memberikan pembekalan teknis dan praktis terkait penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Direktorat Standardisasi OTSKK, serta perwakilan dari Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan Direktorat Standardisasi Obat dan NPPZA. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kualitas regulasi yang dihasilkan semakin baik, implementatif, dan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung penguatan ekosistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berperan sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pembelajaran teknis penyusunan regulasi. Dukungan diberikan melalui penyediaan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek metodologi penyusunan, teknik perumusan norma, hingga kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Keterlibatan narasumber dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap

prinsip dan praktik penyusunan regulasi yang baik, sehingga regulasi yang dihasilkan menjadi lebih sistematis, harmonis, dan implementatif.

10. Bimbingan Teknis Uji Stabilitas

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan serta meningkatkan kapasitas teknis petugas dalam melakukan penilaian mutu produk, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Uji Stabilitas Suplemen Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23–24 Juli 2025 secara hybrid (luring di Aula Gedung Rempah Lt. 6 BPOM dan daring melalui media konferensi virtual) dengan melibatkan 103 peserta yang berasal dari unit kerja di lingkungan BPOM Pusat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia.



Gambar 8 : Pelaksanaan Bimbingan Teknis Uji Stabilitas

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan pelaksanaan uji stabilitas sebagai salah satu persyaratan mutu produk suplemen kesehatan, serta meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi data stabilitas yang digunakan dalam proses registrasi dan pengawasan produk. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman terhadap Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2025, desain studi stabilitas, pemilihan batch, parameter pengujian, frekuensi pengujian, kondisi penyimpanan, sistem kemasan, serta penyusunan protokol dan laporan hasil uji stabilitas. Selain itu, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembahasan studi kasus serta latihan evaluasi dokumen secara berkelompok guna memperkuat pemahaman praktis terhadap implementasi regulasi.

e. Keikut sertaan pada pertemuan internaional

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional di tingkat ASEAN sebagai bagian dari upaya penguatan harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas kebijakan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keikutsertaan ini mencerminkan peran strategis BPOM dalam mendukung terciptanya regulasi yang selaras dengan standar regional dan internasional, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional melalui penerapan prinsip good regulatory practice. Partisipasi dalam forum internasional juga menjadi sarana pertukaran informasi ilmiah, penguatan jejaring kerja sama antar regulator, serta penyelarasan kebijakan guna mengurangi hambatan teknis perdagangan (technical barriers to trade) di kawasan ASEAN.

Direktorat Standardisasi OTSKK berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) Meeting ke-42, ASEAN Cosmetic Committee (ACC) Head of Delegation Meeting, serta ACC Meeting ke-42 yang diselenggarakan pada tanggal 17–21 November 2025 di Jakarta. Pertemuan ini diikuti oleh delegasi dari 10 negara anggota ASEAN dan membahas berbagai isu strategis terkait harmonisasi persyaratan kosmetik di kawasan ASEAN, termasuk pembaruan aspek keamanan bahan kosmetik seperti Kojic Acid, 4-Methylbenzylidene Camphor, serta alpha dan beta Arbutin. Selain itu, dibahas pula beberapa Country Specific Requirement (CSR) Indonesia, antara lain kewajiban pencantuman nomor notifikasi kosmetik dan tanggal kedaluwarsa pada penandaan produk, yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan implementasi di negara ASEAN lainnya. Dalam forum ini, Direktur Standardisasi OTSKK bertindak sebagai Head of Delegation Indonesia, yang menunjukkan peran aktif Indonesia dalam proses harmonisasi regulasi kosmetik di tingkat regional.



Gambar 9 : Pelaksanaan ASEAN Cosmetic Committee Meeting, di Jakarta

Selain itu, Direktorat Standardisasi OTSKK juga berpartisipasi dalam ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSPWG) Meeting ke-38 yang diselenggarakan pada tanggal 24–27 November 2025 di Jakarta, beserta rangkaian ASEAN Technical Scientific Committee (ATSC) Meeting. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan harmonisasi standar di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan guna mendukung kelancaran perdagangan di kawasan ASEAN. ACCSQ TMHSPWG telah menghasilkan berbagai kesepakatan terkait pedoman dan standar teknis, serta tengah mempersiapkan penandatanganan ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Traditional Medicines and Health Supplements yang direncanakan pada tahun 2026. Keterlibatan BPOM dalam forum ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya regulasi yang nondiskriminatif, pro-kompetitif, efektif, dan koheren, sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang inovatif serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan di pasar regional.



Gambar 10 : Pelaksanaan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSPWG), di Jakarta

Partisipasi aktif Direktorat Standardisasi OTSKK dalam berbagai forum ASEAN tersebut menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan perkembangan standar global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam proses pengambilan keputusan di tingkat regional. Keterlibatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas regulasi nasional yang adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kompetitif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.

f. Penyelenggaraan sidang ke 16 *Internasional Regulatory Cooperation for Herbal Medicines*

Dalam rangka memperkuat kerja sama internasional di bidang pengawasan obat herbal dan obat bahan alam, Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik turut berperan dalam penyelenggaraan Sidang ke-16 International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) yang diselenggarakan oleh World Health Organization (WHO). Pertemuan ini dilaksanakan pada 14–16 Oktober 2025 di Jakarta, Indonesia, dan dihadiri oleh perwakilan otoritas regulator obat dari berbagai negara anggota IRCH, perwakilan WHO, serta pakar di bidang obat herbal dan obat tradisional.

Sidang IRCH merupakan forum kerja sama internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar regulator dalam pengawasan obat herbal,

khususnya terkait pengembangan kebijakan, harmonisasi standar, serta pertukaran informasi mengenai keamanan, mutu, dan khasiat obat herbal. Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas regulator dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan produk herbal yang semakin berkembang secara global.

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan sidang ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama antar negara dalam pengawasan obat herbal, meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman antar regulator, serta mendorong pengembangan standar dan kebijakan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat herbal. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi forum diskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkaitan dengan regulasi, penilaian keamanan dan mutu produk herbal, serta pengawasan produk herbal yang beredar di pasar internasional.



Gambar 11 : Pembukaan Sidang ke-16 *International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH)* di Jakarta

Sidang ini diikuti oleh delegasi dari berbagai negara anggota IRCH yang terdiri dari otoritas regulator obat, lembaga penelitian, serta organisasi internasional yang bergerak di bidang pengawasan obat herbal. Kehadiran para peserta dari berbagai negara memberikan kesempatan untuk melakukan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik (*best practices*) dalam pengawasan obat herbal serta memperkuat jejaring kerja sama internasional di bidang regulasi.

Melalui pelaksanaan Sidang ke-16 WHO–IRCH ini, dihasilkan sejumlah kesepakatan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penguatan kerja sama internasional dalam pengawasan obat herbal, peningkatan pertukaran informasi antar regulator, serta pengembangan standar dan pedoman yang mendukung peningkatan kualitas pengawasan produk herbal secara global. Selain itu, forum ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pengawasan obat herbal serta memberikan peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan global terkait pengawasan obat bahan alam.



Gambar 12 : Pelaksanaan Sidang ke-16 *International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH)* di Jakarta

Partisipasi aktif Badan POM dalam forum IRCH ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penguatan kapasitas regulator nasional, khususnya dalam pengembangan regulasi dan standar pengawasan obat bahan alam yang lebih adaptif terhadap perkembangan global. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memperkuat kerja sama internasional, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas kebijakan dan pengawasan obat bahan alam di Indonesia.

g. Peningkatan Literasi Regulasi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melaksanakan kegiatan Peningkatan Literasi Regulasi pada tahun 2025 di

beberapa wilayah, yaitu Banda Aceh, Surabaya, dan Medan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari dukungan Badan POM terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan produk lokal yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Salah satu kegiatan peningkatan literasi regulasi dilaksanakan pada Selasa, 11 November 2025 bertempat di Aula Balai Besar POM di Banda Aceh. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi OTSKK bekerja sama dengan BBPOM di Banda Aceh dan diikuti oleh pelaku usaha mikro dan kecil, akademisi, serta pengurus dan anggota Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Banda Aceh.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan regulasi terkait keamanan, mutu, dan manfaat produk sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan POM serta memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.



Gambar 13 : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Regulasi di Banda Aceh

Selain penyampaian materi regulasi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi konsultasi regulasi yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai proses registrasi produk, persyaratan perizinan, serta ketentuan pelabelan.

Selanjutnya, kegiatan peningkatan literasi regulasi juga dilaksanakan pada Kamis, 13 November 2025 bertempat di Aula Balai Besar POM di Surabaya. Kegiatan ini

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Direktorat Standardisasi OTSKK, BBPOM di Surabaya, perwakilan pemerintah daerah, akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Surabaya, serta pelaku usaha dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai aspek penting terkait regulasi di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, termasuk proses registrasi produk, sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOTB), notifikasi kosmetik, serta mekanisme pelayanan publik terkait kajian dan konsultasi regulasi.



Gambar 14 : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Regulasi di Surabaya

Selain itu, kegiatan peningkatan literasi regulasi juga dilaksanakan melalui Pelayanan Publik Terpadu BPOM di Sumatera Utara yang diselenggarakan pada 24–25 November 2025 di Politeknik Pariwisata Negeri Medan. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan publik secara terpadu, antara lain Desk Registrasi (ProAKSI BERPADU), Desk CAPA OBA–OK–SK (PROGRESIF), Desk Konsultasi Regulasi (DEKORASI), Forum Komunikasi Penguatan Pelayanan Publik, serta pendampingan UMKM bersama Koperasi Desa Merah Putih.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri atas pelaku usaha obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pengurus koperasi, serta perwakilan dinas terkait di daerah.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar keamanan, mutu, dan manfaat produk, serta tata cara pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan Badan POM. Kegiatan ini juga menjadi sarana penting untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan produk berbasis bahan alam yang legal dan berdaya saing.

Dengan meningkatnya literasi regulasi di kalangan pelaku usaha, diharapkan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM dan koperasi dapat memenuhi standar yang ditetapkan serta mampu dipasarkan secara lebih luas melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan ini sekaligus mempertegas peran Badan POM tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan pelaku usaha dan penguatan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.



Gambar 15 : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Literasi Regulasi di Medan

III.2 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima

Dalam rangka mewujudkan layanan publik yang prima, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan. Peningkatan layanan publik dilakukan melalui penyediaan akses informasi regulasi yang transparan, peningkatan literasi regulasi bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta penguatan layanan konsultasi regulasi yang responsif dan mudah diakses.

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik, antara lain penyelenggaraan kegiatan sosialisasi regulasi, peningkatan literasi regulasi melalui seminar dan workshop, serta penyediaan layanan konsultasi regulasi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus memberikan interpretasi terhadap ketentuan yang diatur dalam regulasi.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, Direktorat Standardisasi OTSKK berhasil meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik yang pada tahun 2025 mencapai 4,95, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,70. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Direktorat Standardisasi OTSKK telah mampu memenuhi harapan pengguna layanan serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran layanan publik tersebut selanjutnya diuraikan secara lebih rinci pada subbagian berikut.

a. Penyusunan Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pada Tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK mendapatkan target penyusunan kajian sebanyak 104 kajian (rekomendasi kebijakan), namun mengingat banyaknya permohonan kajian yang diterima dan diselesaikan, maka dilakukan penyesuaian target pada bulan Agustus 2025 menjadi 170 kajian.

Permohonan kajian disampaikan diproses melalui Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK) pada subsite yang dapat diakses melalui tautan https://standar-otskk.pom.go.id/kajian. Jumlah permohonan kajian yang diterima pada tahun 2025 adalah sebanyak 391 permohonan, terdiri dari 46 permohonan kajian obat bahan alam, 169 permohonan kajian suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta 176 permohonan kajian kosmetik.

Dari 391 permohonan kajian yang diterima, sebanyak 291 kajian telah diselesaikan, sementara 100 permohonan kajian masih dalam proses penyusuanan kajian (*carry over* untuk kajian di tahun 2026). Dari 291 kajian yang diselesaikan, sebanyak 201 kajian dinyatakan sebagai output kinerja, dan 90 permohonan kajian tidak dianggap sebagai output kinerja karena dilakukan penolakan permohonan akibat kurangnya data dukung yang dilampirkan. Kajian yang telah diselesaikan terdiri dari 38 kajian obat bahan alam, 88 kajian suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta 75 kajian kosmetik. Daftar kajian yang telah diselesaikan pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera pada lampiran.

Sebagai tindak lanjut dari banyaknya jumlah permohonan kajian yang ditolak karena kurangnya data dukung, maka Dit. Standardisasi OTSKK telah melaksanakan kegiatan Bimtek Kajian yang bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara pengajuan kajian termasuk persyaratan dokumen yang perlu di unggah pada SIPK.

b. Layanan Konsultasi Regulasi

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan layanan konsultasi regulasi bagi pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Layanan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik, termasuk interpretasi terhadap ketentuan teknis dalam regulasi, persyaratan registrasi produk, serta pemenuhan standar keamanan, mutu, dan manfaat produk. Melalui layanan konsultasi regulasi ini, Direktorat Standardisasi OTSKK berperan sebagai sumber informasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung pengembangan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK telah memberikan layanan konsultasi regulasi sebanyak 9.277 layanan melalui berbagai kanal pelayanan, baik secara konvensional maupun digital. Layanan konsultasi tersebut diberikan melalui subsite Direktorat Standardisasi OTSKK sebanyak 1.315 layanan (14,18%), Desk Konsultasi Regulasi (DEKORASI) sebanyak 614 layanan (6,62%), konsultasi tatap muka melalui loket pelayanan sebanyak 1.285 layanan (13,85%), konsultasi melalui WhatsApp (KURAWA) sebanyak 1.613 layanan (17,38%), konsultasi daring melalui Zoom (ALAKAZOOM) sebanyak 416 layanan (4,48%), serta kanal LAKSMANA sebanyak 73 layanan (0,79%). Selain itu, Direktorat Standardisasi OTSKK juga

mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi melalui PRIMA (Portal Regulasi Interaktif Menggunakan AI) yang telah memberikan 3.961 layanan konsultasi atau sebesar 42,70% dari total layanan konsultasi yang diberikan selama tahun 2025.



Grafik 4 : Komposisi Layanan Konsultasi Regulasi

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kanal layanan digital, khususnya PRIMA, memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan layanan konsultasi regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pelayanan publik mampu meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus mempercepat respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kehadiran PRIMA menjadi inovasi penting dalam transformasi digital pelayanan publik di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK, karena memungkinkan pengguna memperoleh informasi regulasi secara cepat, responsif, dan dapat diakses kapan saja.

Jika dilihat berdasarkan komoditas yang dikonsultasikan, layanan konsultasi regulasi yang diberikan selama tahun 2025 didominasi oleh konsultasi lintas komoditi sebanyak 4.130 layanan, diikuti oleh konsultasi di bidang kosmetik sebanyak 2.325 layanan, suplemen kesehatan dan obat kuasi sebanyak 1.775 layanan, serta obat bahan alam sebanyak 1.047 layanan. Tingginya jumlah konsultasi lintas komoditi menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang memerlukan pemahaman regulasi secara komprehensif yang mencakup lebih dari satu jenis produk, terutama dalam aspek pengembangan produk, persyaratan perizinan, dan ketentuan standar yang berlaku.

Secara keseluruhan, tingginya jumlah layanan konsultasi regulasi yang diberikan selama tahun 2025 menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap informasi regulasi yang jelas dan mudah diakses. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Direktorat Standardisasi OTSKK telah menjalankan fungsi pelayanan publik secara aktif dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Penguatan layanan konsultasi melalui berbagai kanal layanan, baik secara langsung maupun berbasis digital, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, mendorong peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu produk, serta mendukung terwujudnya layanan publik Direktorat Standardisasi OTSKK yang semakin prima, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

c. Desk Konsultasi Regulasi (DEKORASI)

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) secara konsisten menyelenggarakan Desk Konsultasi Regulasi (DEKORASI) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan komunikasi antara regulator dengan pelaku usaha. Kegiatan DEKORASI merupakan layanan konsultasi interaktif yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh penjelasan teknis secara langsung terkait ketentuan regulasi di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan persyaratan regulasi, registrasi, penandaan, penggunaan bahan, hingga aspek teknis lainnya, sehingga memperoleh kepastian informasi yang akurat dan komprehensif.

Pelaksanaan DEKORASI pada tahun 2025 dilakukan secara berkelanjutan dalam berbagai momentum kegiatan, baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan kegiatan layanan publik lainnya, dengan metode hybrid (luring dan daring) untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Pada kegiatan DEKORASI yang diselenggarakan pada 23–24 Januari 2025, sebanyak 467 pelaku usaha memperoleh layanan konsultasi terintegrasi yang melibatkan berbagai unit pelayanan publik di lingkungan BPOM. Kegiatan ini bertujuan mempermudah proses bisnis pelaku usaha melalui layanan konsultasi regulasi, registrasi, dan sertifikasi secara terpadu.

Selanjutnya, kegiatan DEKORASI juga dilaksanakan secara tematik, antara lain kegiatan “Regulasi Mudah, Usaha Maju: Desk Konsultasi UMKM OBA & Kosmetik” pada 29 April 2025 yang diikuti oleh 113 pelaku usaha, dengan fokus pada pendampingan pemenuhan regulasi bagi UMKM. Kegiatan ini menjadi bagian dari

upaya BPOM dalam mendukung ekosistem usaha yang sehat, legal, dan berdaya saing melalui peningkatan pemahaman terhadap persyaratan registrasi dan ketentuan teknis lainnya.



Gambar 16 : Pelaksanaan Kegiatan Desk Konsultasi Regulasi pada tahun 2025

Selain itu, DEKORASI juga dilaksanakan dalam rangka Pekan Hari Jamu Nasional melalui kegiatan BPOM DEKAT (Desk Konsultasi Terintegrasi) pada 26 Mei 2025, yang menyediakan berbagai jenis layanan konsultasi, antara lain konsultasi regulasi, registrasi produk, notifikasi kosmetik, sertifikasi CPOTB/CPKB, hingga konsultasi SKI dan SKE. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 pelaku usaha dan menghasilkan 269 layanan konsultasi, yang menunjukkan tingginya kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan konsultasi terpadu.

Pelaksanaan DEKORASI juga dilakukan secara rutin pada bulan Juli dan Agustus 2025, yang masing-masing diikuti oleh 146 pelaku usaha dan 58 pelaku usaha, dengan topik konsultasi yang mencakup regulasi kosmetik, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan obat bahan alam. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun daring, serta adanya kebutuhan koordinasi lintas unit kerja untuk menjawab isu-isu yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pada akhir tahun 2025, kegiatan DEKORASI juga diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan transformasi layanan pengawasan obat dan makanan, bersamaan dengan peluncuran inovasi layanan konsultasi berbasis kecerdasan buatan PRIMA (Portal

Regulasi Interaktif Menggunakan AI). Kegiatan ini menunjukkan komitmen BPOM dalam menghadirkan layanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh pelaku usaha, melalui kombinasi layanan konsultasi tatap muka dan digital berbasis AI.

Secara keseluruhan, pelaksanaan DEKORASI sepanjang tahun 2025 menunjukkan peran penting Direktorat Standardisasi OTSKK dalam memberikan pendampingan regulasi kepada pelaku usaha secara langsung, meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan, mutu, dan manfaat produk. Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPOM sebagai regulator yang responsif, solutif, dan adaptif terhadap kebutuhan industri.

d. Layanan Portal Regulasi Interaktif Menggunakan Artificial Intelegent (PRIMA)

PRIMA (Portal Regulasi Interaktif Menggunakan AI) merupakan inovasi layanan konsultasi regulasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik di lingkungan BPOM. Inovasi ini dirancang untuk memberikan akses informasi regulasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat, khususnya terkait ketentuan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik.

Pengembangan PRIMA dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan layanan konsultasi regulasi yang responsif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan percepatan perizinan berusaha tanpa mengurangi aspek keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat produk. Melalui pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI), PRIMA mampu memberikan respons awal terhadap pertanyaan regulasi secara cepat, sehingga meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mengurangi potensi kesalahan (*human error*) dalam proses pemberian informasi.

Sejak mulai digunakan pada akhir September 2025, layanan PRIMA telah memberikan sebanyak 3.961 layanan konsultasi, yang setara dengan sekitar 42% dari total layanan konsultasi regulasi Direktorat Standardisasi OTSKK sepanjang tahun 2025 yang berjumlah 9.277 layanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa PRIMA menjadi salah satu kanal layanan yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi dan penjelasan terkait regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Tingginya tingkat

pemanfaatan layanan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan konsultasi regulasi yang cepat, mudah diakses, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi digital.



Gambar 17 : Peluncuran Layanan PRIMA sebagai salah salu Transformasi Pengawasan BPOM

Peluncuran layanan PRIMA secara resmi dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan transformasi sistem pengawasan obat dan makanan berbasis digital yang dihadiri oleh pimpinan BPOM, kementerian/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Pada kegiatan tersebut, PRIMA diperkenalkan sebagai salah satu pilar utama transformasi layanan pre-market BPOM, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi digital dalam proses konsultasi regulasi. Kehadiran PRIMA menjadi pelengkap strategis dari layanan Desk Konsultasi Regulasi (DEKORASI), sehingga pelaku usaha memiliki alternatif kanal konsultasi baik secara digital maupun tatap muka sesuai kebutuhan.

Implementasi PRIMA menunjukkan komitmen Direktorat Standardisasi OTSKK dalam memperkuat ekosistem regulasi yang lebih modern, inklusif, dan kolaboratif. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan regulasi, mempercepat proses pemenuhan ketentuan perizinan, serta mendukung peningkatan kepatuhan (compliance) terhadap standar keamanan dan mutu produk.

Selain itu, PRIMA juga menjadi bagian dari strategi penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik serta Indeks Kualitas Kebijakan yang menjadi indikator kinerja Direktorat Standardisasi OTSKK.

e. Forum Konsultasi Publik

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan dengan tema *"Kemudahan Pelayanan dalam rangka Melayani Tanpa Pamrih (MANTAP)"* sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 secara hybrid, bertempat di Aula Gedung Merah Putih BPOM dan melalui Zoom Meeting, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPOM Official. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang terdiri dari pelaku usaha di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, asosiasi industri, akademisi, kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat, serta perwakilan internal BPOM.



Gambar 18 : Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik, di Jakarta

Pelaksanaan FKP merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Forum ini menjadi sarana dialog dua arah antara regulator dan pengguna

layanan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan, khususnya pada layanan konsultasi regulasi dan layanan permohonan kajian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Melalui forum ini, Direktorat Standardisasi OTSKK menyampaikan rencana perubahan standar pelayanan yang mencakup penyempurnaan persyaratan, penguatan mekanisme pengajuan layanan melalui pelaku usaha secara langsung, penerapan jalur percepatan layanan (10 hari kerja), serta optimalisasi pemanfaatan kanal layanan digital seperti subsite, SIPK, KURAWA, dan ALAKAZOOM.

Forum berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan konstruktif dari pemangku kepentingan, antara lain terkait kebutuhan transparansi informasi hasil kajian, peningkatan kemudahan akses layanan, penyederhanaan persyaratan, serta optimalisasi sistem informasi layanan. Masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen standar pelayanan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan serta selaras dengan prinsip good regulatory governance. Melalui kegiatan ini, Direktorat Standardisasi OTSKK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan BPOM.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap BPOM sebagai regulator yang terbuka terhadap masukan publik serta berkomitmen menghadirkan standar pelayanan yang relevan, implementatif, dan berkelanjutan. Hasil forum ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyempurnaan dokumen standar pelayanan yang akan diterapkan pada layanan Direktorat Standardisasi OTSKK.

f. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dengan tema *"Excellent Service for Impactful Communication"* sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kompetensi aparatur dalam memberikan layanan yang profesional, komunikatif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, jelas, dan responsif, kemampuan komunikasi yang empatik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan stakeholder terhadap institusi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di Aula Gedung Merah Putih Lt.

8 Badan POM, dengan tujuan memperkuat pemahaman pegawai mengenai prinsip pelayanan publik yang efektif, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik melalui peningkatan kualitas interaksi antara petugas layanan dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Kegiatan Bimtek diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Direktorat Standardisasi OTSKK dan unit kerja terkait lainnya, khususnya pegawai yang memiliki peran dalam pemberian layanan konsultasi regulasi. Materi disampaikan oleh narasumber dari Clear Speak Academy, dengan pendekatan yang aplikatif dan interaktif, mencakup prinsip komunikasi efektif, teknik membangun hubungan yang baik dengan pengguna layanan, strategi menghadapi keluhan (customer handling), serta penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam praktik pelayanan publik. Metode pembelajaran dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, serta simulasi kasus (role play) untuk meningkatkan pemahaman praktis peserta dalam menghadapi berbagai situasi pelayanan.



Gambar 19 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam memberikan pelayanan yang lebih empatik, solutif, dan komunikatif. Bimtek ini memberikan manfaat nyata dalam memperkuat budaya pelayanan prima di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan konsultasi regulasi yang lebih cepat, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan stakeholder, serta berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

g. Pelatihan Public Speaking

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kapasitas komunikasi pegawai dalam menyampaikan informasi kebijakan dan layanan kepada masyarakat, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis *Public Speaking* pada Kamis, 23 Oktober 2025 bertempat di Aula Gedung Merah Putih Lantai 8, Badan POM Jakarta**.** Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan metode pelatihan klasikal yang memadukan penyampaian materi, simulasi, serta praktik langsung *public speaking*.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan komunikatif. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Standardisasi OTSKK tidak hanya berperan dalam penyusunan regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, tetapi juga memberikan layanan konsultasi regulasi serta melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dalam berbicara di depan publik, menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh pegawai agar informasi kebijakan dan layanan publik dapat disampaikan secara jelas, persuasif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri atas pegawai dari berbagai unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Pelatihan menghadirkan narasumber Iin Supriyatin**,** seorang praktisi komunikasi publik dan *ultimate service expert*, yang menyampaikan materi mengenai berbagai aspek penting dalam public speaking, antara lain pembentukan pola pikir positif dalam komunikasi, teknik vokal dan bahasa tubuh, penyusunan struktur presentasi yang efektif, serta strategi mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan audiens. Materi juga menekankan pentingnya komunikasi non-verbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur tubuh, yang memiliki peran besar dalam keberhasilan penyampaian pesan kepada audiens.



Gambar 20 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Public Speaking

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kompetensi komunikasi pegawai dalam menyampaikan informasi kebijakan dan layanan publik secara profesional, jelas, dan persuasif. Peningkatan kemampuan *public speaking* diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan publik, seperti konsultasi regulasi, sosialisasi kebijakan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin meningkat.

III.3. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Optimal

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dilakukan melalui penguatan sistem manajemen kinerja, peningkatan akuntabilitas organisasi, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi OTSKK melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penguatan tata kelola organisasi, antara lain implementasi pembangunan Zona Integritas, pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan penerapan manajemen risiko, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Selain itu, upaya penguatan tata kelola juga dilakukan melalui peningkatan kualitas

perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi.

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan hasil yang positif yang tercermin dari capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini. Pada tahun 2025, nilai Pembangunan Zona Integritas mencapai 89,21 dari target sebesar 89,00, Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran mencapai 100%, serta Indeks Manajemen Risiko mencapai 2,906, sedikit melampaui target sebesar 2,9. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK telah dilaksanakan secara optimal dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tata kelola pemerintahan tersebut selanjutnya diuraikan secara lebih rinci pada subbagian berikut.

a. Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui Kegiatan SOBAT PENA

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan SOBAT PENA (Sosialisasi Berkala Tentang Peningkatan Akuntabilitas) pada Rabu, 18 Juni 2025 bertempat di Aula Gedung Batik Lantai 6, Badan POM. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK serta Tim LAKIP dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Direktorat dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, karena memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Melalui kegiatan ini, pegawai diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan capaian, hingga evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.



Gambar 21 : Pelaksanaan Kegiatan Sobat Pena

Materi kegiatan disampaikan oleh narasumber dari Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, yang menjelaskan berbagai aspek penting dalam pengelolaan kinerja organisasi, antara lain landasan hukum pelaksanaan SAKIP, siklus perencanaan kinerja, penyusunan perjanjian kinerja dan rencana aksi, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi capaian kinerja. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan berbagai aplikasi manajemen kinerja yang digunakan di lingkungan BPOM, seperti SIMETRIS, SIMAKIN, dan RHPK, yang berfungsi untuk mendukung proses perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara digital dan terintegrasi.

b. Pemeriksaan Kesehatan

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up/MCU) sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kesehatan pegawai merupakan faktor penting dalam memastikan keberlangsungan kinerja yang optimal, khususnya dalam pelaksanaan penyusunan regulasi, pelayanan konsultasi, serta kegiatan teknis lainnya yang membutuhkan ketelitian dan produktivitas tinggi. Pelaksanaan MCU juga merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menerapkan pendekatan promotif dan preventif di bidang kesehatan kerja, melalui deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai.

Kegiatan MCU dilaksanakan pada bulan Mei 2025 bekerja sama dengan klinik Pramitra di wilayah Jakarta Pusat, dengan sasaran 40 pegawai yang diprioritaskan berdasarkan analisis risiko kesehatan, antara lain faktor usia, riwayat penyakit, serta pegawai berprestasi yang memerlukan pemantauan kesehatan secara berkala. Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah lengkap, urin, fungsi hati, fungsi ginjal, elektrokardiogram (EKG), serta ultrasonografi (USG). Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh data kesehatan pegawai sebagai dasar pemantauan kondisi kesehatan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya menjaga kesehatan guna mendukung produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK.

c. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Desember 2025 di Ruang Mezanin Gedung Merah Putih BPOM, dengan tujuan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap konsep dan implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengelolaan risiko yang efektif menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, kompleksitas regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Kegiatan Bimtek diikuti oleh pegawai Direktorat Standardisasi OTSKK serta perwakilan unit kerja di lingkungan Deputi II BPOM. Materi disampaikan oleh narasumber dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM yang memiliki kompetensi dalam penerapan manajemen risiko berbasis standar internasional ISO 31000, meliputi konsep dasar risiko sebagai dampak ketidakpastian, prinsip kepemilikan risiko (risk ownership), serta mekanisme eskalasi risiko dalam organisasi. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa manajemen risiko tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.



Gambar 22 : Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta yang signifikan yang menunjukkan peningkatan pemahaman. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) di lingkungan Direktorat Standardisasi OTSKK, sehingga setiap proses penyusunan regulasi, pelaksanaan kegiatan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang optimal.

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSKK) melakukan pengadaan sarana dan prasarana sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas koordinasi, serta produktivitas kerja pegawai. Pengadaan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan kerja berbasis teknologi informasi, perlengkapan perkantoran, serta fasilitas pendukung kegiatan pelayanan publik dan operasional kantor untuk 5 (lima) unit kerja di Deputi II BPOM. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi digital layanan, peningkatan efisiensi proses kerja, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Secara keseluruhan, jumlah sarana dan prasarana yang diadakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 113 unit barang, yang terdiri dari 51 unit laptop, 1 unit PC, 2 unit printer, 1 unit scanner, 3 unit tablet/PC, 1 unit perangkat video conference, serta 1 unit external/portable hardisk sebagai pendukung pengolahan data dan komunikasi digital. Selain itu, dilakukan pengadaan perlengkapan meubelair dan fasilitas kerja, antara lain 15 kursi, 10 kursi kerja, 4 kursi tamu, 10 meja kerja, 1 meja bundar, 10 drawer, serta 1 lemari besi/metal untuk mendukung penataan dokumen dan keamanan arsip. Pengadaan juga mencakup 1 unit alat penghancur kertas guna menjaga kerahasiaan dokumen, serta 1 unit manekin (boneka) yang digunakan sebagai media pendukung kegiatan tertentu. Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, memperkuat keamanan informasi, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sepanjang tahun 2025, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung penguatan sistem pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik di Indonesia. Kegiatan tersebut difokuskan pada penyusunan dan penguatan regulasi, peningkatan literasi regulasi bagi pemangku kepentingan, penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat produk sebagai dasar pengembangan kebijakan, serta penyediaan layanan konsultasi regulasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan capaian kinerja yang positif. Indikator persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan berhasil mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada aspek pelayanan publik, Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,95, melampaui target sebesar 4,70, yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, indikator tata kelola organisasi juga menunjukkan capaian yang baik, yang tercermin dari nilai Pembangunan Zona Integritas sebesar 89,21, persentase pemenuhan dokumen SAKIP sebesar 100%, tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 100%, serta Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,90.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Standardisasi OTSKK telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pengembangan standar di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Regulasi dan standar yang disusun tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga berperan penting dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat serta peningkatan daya saing industri nasional.

4.2 Saran dan Arah Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang, Direktorat Standardisasi OTSKK perlu terus memperkuat berbagai aspek yang mendukung pengembangan kebijakan dan standardisasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas kajian ilmiah sebagai dasar penyusunan regulasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika industri.

Selain itu, peningkatan literasi regulasi bagi pemangku kepentingan juga perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan layanan konsultasi regulasi. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku

serta mendorong terciptanya kepatuhan terhadap regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Di sisi lain, penguatan tata kelola organisasi juga perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan penerapan manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Pengembangan sistem layanan berbasis digital diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

Ke depan, Direktorat Standardisasi OTSKK akan terus berupaya meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan Direktorat Standardisasi OTSKK dapat terus memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung sistem pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang semakin kuat, serta mendukung terwujudnya produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing bagi masyarakat Indonesia.

LAMPIRAN



DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Daftar Kajian yang telah diselesaikan tahun 2025

No.	Judul Kajian	Komoditi
1	Kajian tentang Hytosan Omega sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
2	Kajian tentang L-Arginine pada Produk Suplemen Kesehatan	SK&OK
3	Kajian tentang Penggunaan Asam Folat Dosis 1000 mcg bagi ibu hamil dan menyusui	SK&OK
4	Kajian tentang Probiotik Interlac	SK&OK
5	Kajian tentang Justification on Import License and Technology Transfer Salonpas Pain Relief Patch and Salonpas Gel Patch	SK&OK
6	Kajian tentang Keamanan Bahan Baku Eugenia Uniflora Fruit Extract 3 sebagai Bahan Kosmetik	Kos
7	Kajian tentang Kosmetik isi Ulang PT Solusi Sirkular	Kos
8	Kajian tentang Keamanan Bahan Baku Plukenetia Volubilis Seed Oil Ester sebagai Bahan Kosmetik	Kos
9	Kajian tentang Update Bahan Baku Arabinose sebagai Bahan Kosmetik	Kos
10	Kajian tentang Bahan Kosmetik Baru Iron Titanium Oxide	Kos
11	Kajian tentang Keamanan Bahan Baku Milk Exosomes Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
12	Kajian tentang Keamanan Bahan Baru Sodium Polyitaconate Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
13	Kajian tentang Keamanan Tanacetum Annum Extract Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
14	Kajian tentang Keamanan Myroxylon Pereirae Oil/Extract Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
15	Kajian tentang Keamanan Bahan Baku Tricholoma Matsutake Mycelium Ferment Extract sebagai Bahan Kosmetik	Kos
16	Kajian tentang Keamanan Bahan Baru - Ocimum Basilicum (Basil) Leaf Water sebagai Bahan Kosmetik	Kos
17	Kajian tentang Keamanan Bahan Baku Permohonan pengkajian produk R-TETRAPEPTIDE-38 HEXAPEPTIDE - 40 NONAPEPTIDE - 39 SH-POLYPEPTIDE - 105 sebagai Bahan Kosmetik	Kos
18	Kajian tentang Keamanan Bahan Baku Ixeridium Dentatum Extract sebagai Bahan Kosmetik	Kos
19	Kajian tentang Membran/Kulit Ampela Ayam	OBA
20	Kajian tentang Kacip Fatimah sebagai Bahan Suplemen Kesehatan	SK&OK
21	Kajian tentang Kombinasi Baru Produk Suplemen Kesehatan Oxokal Sil	SK&OK
22	Kajian tentang Kombinasi Strain baru probiotik Bifidobacterium longum CECT7894 dan Pediococcus pentosaceus CECT8330.	SK&OK
23	Kajian tentang komposisi produk dengan kombinasi baru (vitamin C dan ekstrak teh hitam)	SK&OK
24	Kajian tentang Importasi Produk Jadi Probiostim Kapsul	SK&OK
25	Kajian tentang Bahan Baru Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer (FLOCARE SK 403) pada Obat Kuasi	SK&OK
26	Kajian tentang Pengaturan Penggunaan Vitamin K pada Suplemen Kesehatan	SK&OK
27	Kajian tentang Suplemen Vitamin K2 Untuk Anak-Anak	SK&OK

No.	Judul Kajian	Komoditi
28	Kajian tentang Keamanan Bahan Baku PPG-8-CETETH-10 Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
29	Kajian tentang Bahan Baku Kosmetik Lactobacillus Extracellular vesicle Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
30	Kajian tentang Bahan Baku Stellera Chamaejasme Leaf/Stem Extractsebagai Bahan Kosmetik	Kos
31	Kajian tentang Bahan Eschscholzia Californica Leaf Cell Extract Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
32	Kajian tentang Dampak Implementasi ASEAN Cosmetic Directive (ACD) Bagi Indonesia	Kos
33	Kajian tentang Keamanan Retinal Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
34	Kajian tentang Bahan Baku Baru Urea Topikal	OBA
35	Kajian tentang Bahan Baku Baru Jamur Antrodia	OBA
36	Kajian tentang Kandungan Kafein Dalam OBA	OBA
37	Kajian tentang Pinus dan Turpentin	OBA
38	Kajian tentang Bahan Tambahan Baru "Spectrastat PHL" Sebagai Pengawet pada Obat Kuasi	SK&OK
39	Kajian tentang Bahan Tambahan Baru "Petroleum Resin" pada Obat Kuasi	SK&OK
40	Kajian tentang bahan baru Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate	SK&OK
41	Kajian tentang Penambahan Pabrik untuk Obat Kuasi Impor	SK&OK
42	Kajian tentang Ekstrak Ovis Aries (Sheep) plasenta sebagai bahan Suplemen Kesehatan	SK&OK
43	Kajian tentang Produk Eternel sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
44	Kajian tentang Produk Imune sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
45	Kajian tentang Keamanan Callitris Columellaris Leaf/Wood Extract Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
46	Kajian tentang Keamanan Bahan Acetyl Dipeptide-31 Amide Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
47	Kajian tentang Keamanan Chlorine Dioxide sebagai Bahan Kosmetik	Kos
48	Kajian tentang Keamanan Cytidine sebagai Bahan Kosmetik	Kos
49	Kajian tentang Zinc Coco Sulfate Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
50	Kajian tentang Keamanan Citrus Unshiu Fruit Water sebagai Bahan Kosmetik	Kos
51	Kajian tentang Pistacia vera	OT
52	Kajian tentang Bahan PEG-6 Distearate sebagai Bahan Kosmetik	Kos
53	Kajian tentang Bahan Baku Dipeptide-70 Hydroxyprolyl Tetrapeptide-106 Amidoethoxy Ethoxyacetic Acid Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
54	Kajian tentang Schizochytrium Limacinum Oil Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
55	Kajian tentang Keamanan Caesalpinia Spinosa Gum/Ammonium AMPS Crosspolymer Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
56	Kajian tentang Batas Maksimum Pengawet Natrium Benzoat Berdasarkan Daily Dose	OBA
57	Kajian tentang Cordycep sinensis Fermented	OBA
58	Kajian tentang Rasionalitas Komposisi (Produk Dengan Kombinasi Baru) Tribee Charcoal-Chario	OBA

No.	Judul Kajian	Komoditi
59	Kajian tentang Importasi Produk UBI Q 100 mg	SK&OK
60	Kajian tentang kombinasi bahan aktif ekstrak aswagandha, nutmeg, lemon balm, dan Vitamin B kompleks sebagai produk baru suplemen kesehatan	SK&OK
61	Kajian tentang produk Collagen Oral Film	SK&OK
62	Kajian tentang Produk Suplemen Kesehatan mengandung Lactiplantibacillus plantarum IS-10506	SK&OK
63	Kajian tentang Penggunaan Vitamin K pada Suplemen Kesehatan Anak	SK&OK
64	Kajian tentang Bahan Baku Terpene Resin	SK&OK
65	Kajian tentang Keamanan Houttuynia Cordata Flower/Leaf/Stem Water sebagai bahan kosmetik	Kos
66	Kajian tentang update INCI Name Cetearly Xylosides	Kos
67	Kajian tentang Narcissus Extract sebagai Bahan Kosmetik	Kos
68	Kajian tentang Keamanan Bahan Ozonized Oryza Sativa Callus Culture Extract Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
69	Kajian tentang Iron Titanium Oxide sebagai Bahan Kosmetik	Kos
70	Kajian tentang Keamanan dan Mutu Ekstrak Andaliman (Ekstrak Zanthoxylum acanthopodium DC.) sebagai Bahan Aktif Obat Bahan Alam	OBA
71	Kajian tentang Keamanan dan Mutu Bahan Baku Ekstrak Dendrobium officinale	OBA
72	Kajian tentang Cytoplasmic Pollen	OBA
73	Kajian tentang Pelarut Aseton dan N-Heksan Silymarin	OBA
74	Kajian tentang Ekstrak Atau Isolat Curcuma Ekstrak Powder	OBA
75	Kajian tentang Bahan Tambahan Obat Kuasi SY-Glyster TS-7S	SK&OK
76	Kajian tentang penggunaan bahan aurum (emas) dalam produk suplemen kesehatan	SK&OK
77	Kajian tentang Penggunaan Citric Acid yang melebihi batas dalam suplemen kesehatan bentuk serbuk effervescent berdasarkan PerBPOM No. 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan	SK&OK
78	Kajian tentang Target Pengguna Baru Produk Suplemen Kesehatan mengandung vitamin D3 + K2 Drops	SK&OK
79	Kajian tentang Produk Film Strip mengandung Undenatured Type II Collagen (UC-II)	SK&OK
80	Kajian tentang Bunga Pisang sebagai Bahan Suplemen Kesehatan	SK&OK
81	Kajian tentang Keamanan Pewarna Eritrosin	SK&OK
82	Kajian tentang Penggunaan BTP Pemanis pada Produk Suplemen Kesehatan yang Ditujukan untuk Ibu Hamil dan Menyusui	SK&OK
83	Kajian tentang Keamanan dan Mutu Bahan Tambahan Tastegem SG dan Upfront Sweetness	OBA
84	Kajian tentang Bahan Baru Memophenol sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
85	Kajian tentang Penghapusan Persyaratan Pengujian Isi Minimum, Uji Kebocoran, dan Cemaran Mikroba pada Produk Salonpas Jet Spray	SK&OK
86	Kajian tentang Kombinasi Strain Probiotik Baru Bifidobacterium longum CECT7894 dan Pediococcus pentosaceus CECT8330	SK&OK

No.	Judul Kajian	Komoditi
87	Kajian tentang Persetujuan Penggunaan Sertifikat GMP dengan Masa Berlaku Kurang dari 1 (Satu) Tahun	SK&OK
88	Kajian tentang Bahan Baku Viburnum opulus sebagai Bahan Baku pada Suplemen Kesehatan	SK&OK
89	Kajian tentang Rasionalisasi Komposisi Produk Collagene Sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
90	Kajian tentang Produk PROFIL sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
91	Kajian tentang Justifikasi Impor Produk Darypro oleh Importir Produsen	SK&OK
92	Kajian tentang Bahan Tambahan Obat Kuasi Sorbeth-20 Beeswax	SK&OK
93	Kajian tentang Methoxyphenylethenyl t-butylbenzoate sebagai Bahan Kosmetik	Kos
94	Kajian tentang Zanthoxylum acanthopodium sebagai Bahan Kosmetik	Kos
95	Kajian tentang Milk Exosomes sebagai Bahan Kosmetik	Kos
96	Kajian tentang Momordica Cochinchinensis Seed Extract sebagai bahan Kosmetik	Kos
97	Kajian tentang Leontopodium alpinum callus culture extract sebagai Bahan Kosmetik	Kos
98	Kajian tentang Palmitoyl Dipeptide-61 D-Leucine Dipeptide-62 D-Alanine Dipeptide-63 Amide Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
99	Kajian tentang Palmitoyl Tripeptide-95 Norleucyl Dipeptide-72 D-Phenylalanine SH-Hexapeptide-15 SP Amide sebagai Bahan Kosmetik	Kos
100	Kajian tentang C20-40 ALKETH-10 sebagai Bahan Kosmetik	Kos
101	Kajian tentang Produk Joyfil	OBA
102	Kajian tentang Produk Profil sebagai SK dan OBA	OBA
103	Kajian tentang Keamanan dan Mutu Bahan Tambahan PolyAquol 2W	OBA
104	Kajian tentang Penamaan Madu pada Produk OBA	OBA
105	Kajian tentang Bioflavonoids Daun Singkong CBDs Sebagai Bahan Baku Baru	OBA
106	Kajian tentang Bahan Awal PEG-8 Beeswax	SK&OK
107	Kajian tentang Klaim Fungsi Gizi pada Uraian Bahan Suplemen Kesehatan Centrum Complete	SK&OK
108	Kajian tentang Bahan Baku Cinnamomum Verum Cortex Extract	SK&OK
109	Kajian tentang Strain Baru Probiotik Bifidobacterium breve BR03 dan Bifidobacterium breve B632	SK&OK
110	Kajian tentang Bahan Tambahan Suplemen Kesehatan OPACODE® Monogramming Ink S-1-10618 Blue	SK&OK
111	Kajian tentang Bahan Tambahan Obat Kuasi ACULYNTM Siltouch Rheology Modifier dan PolyAquolTM 2W	SK&OK
112	Kajian tentang TETO Hair Growth Delay	SK&OK
113	Kajian tentang Produk Atomy Collagen	SK&OK
114	Kajian tentang Keamanan Bahan Tambourissa Trichophylla Leaf Extract sebagai Bahan Kosmetik	KOS
115	Kajian tentang Keamanan Bahan Behentrimonium chloride (CAS No 68607-24-9) sebagai Bahan Kosmetik	KOS
116	Kajian tentang Keamanan Bahan Cetyl Glyceryl Ether sebagai Bahan Kosmetik	KOS

No.	Judul Kajian	Komoditi
117	Kajian tentang Keamanan Bahan Lemongrass Oil sebagai Bahan Kosmetik	KOS
118	Kajian tentang Keamanan Bahan Acorus Calamus Rhizome Extract sebagai Bahan Kosmetik	KOS
119	Kajian tentang Bahan Tambahan Synthetic Beeswax	OBA
120	Kajian tentang Lecigel	OBA
121	Kajian tentang Nipaguard	OBA
122	Kajian tentang Toku Tsuru Respi-3 Capsul	OBA
123	Kajian tentang Toku Tsuru Cordyceps Capsule	OBA
124	Kajian tentang Penggunaan Bahan Baku Eriomin pada Produk Nutracare Diashield dengan klaim membantu mengontrol kadar gula darah	SK&OK
125	Kajian tentang Justifikasi impor untuk produk Kiddobiotic	SK&OK
126	Kajian tentang Bahan Baru Harpagophytum zeyheri sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
127	Kajian tentang Bahan Tambahan Opadry® EZ Easy Swallow Film Coating System 254U590005 Clear sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
128	Kajian tentang Bahan Baru Gastro-AD®	SK&OK
129	Kajian tentang Akkermansia muciniphila Akk11	SK&OK
130	Kajian tentang Produk Purifi	SK&OK
131	Kajian tentang Bahan Pewarna Eritrosin	SK&OK
132	Kajian tentang keamanan bahan Poloxamine 1307 sebagai bahan kosmetik	KOS
133	Kajian tentang keamanan bahan Alpha-damascone sebagai bahan kosmetik	KOS
134	Kajian tentang keamanan bahan Schizochytrium Limacinum Oil sebagai bahan kosmetik	KOS
135	Kajian tentang keamanan bahan Honey water sebagai bahan kosmetik	KOS
136	Kajian tentang keamanan bahan Enzim lakase sebagai bahan kosmetik	KOS
137	Kajian tentang keamanan bahan Bahan Baku Ganoderma Lucidum Fruiting Body Extract sebagai bahan kosmetik	KOS
138	Kajian tentang Keamanan Bahan Diaminopyrimidine Oxide sebagai bahan kosmetik	KOS
139	Kajian tentang Serbuk Simplisia Red Yeast Rice dari Ragi Monascus pilosus	OBA
140	Kajian tentang Curcuma caesia Sebagai Bahan Baku OBA COD	OBA
141	Kajian tentang Keamanan Bahan sr-Hydrozoan Polypeptide-1 sebagai Bahan Kosmetik	KOS
142	Kajian tentang Keamanan Bahan Corylopsis coreana extract sebagai Bahan Kosmetik	KOS
143	Kajian tentang Keamanan Bahan Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate	KOS
144	Kajian tentang Keamanan Polyquaternium-92 sebagai Bahan Kosmetik	KOS
145	Kajian tentang Bakteri Burkholderia cepacea complex yang terkandung dalam Kosmetik	KOS

No.	Judul Kajian	Komoditi
146	Kajian tentang Keamanan Cetyl Tranexamate Mesylate Sebagai Bahan Kosmetik	KOS
147	Kajian tentang Keamanan Silica Polysilsesquioxane Propyldisulfideacetyl Tripeptide-84 sebagai Bahan Kosmetik	KOS
148	Kajian tentang Keamanan Glycine Max (Soybean) Sprout Extract sebagai Bahan Kosmetik	KOS
149	Kajian tentang Keamanan Pentasiloxane sebagai Bahan Kosmetik	KOS
150	Kajian tentang Keamanan Tetrasiloxane Sebagai Bahan Kosmetik	KOS
151	Kajian tentang GMP BOSCOGEN INC	SK&OK
152	Kajian tentang Bahan Baku Ziziphus Mauritiana Leaf Extract di Suplemen Kesehatan	SK&OK
153	Kajian tentang Rasionalisasi, Keamanan dan Manfaat Produk Suplemen Imune	SK&OK
154	Kajian tentang Bahan Baku Menthoxypropanediol	SK&OK
155	Kajian tentang Produk Suplemen Kesehatan dengan Kombinasi Baru Lit Control pH Down	SK&OK
156	Kajian tentang Produk Suplemen Kesehatan dengan Kombinasi Baru Lit Control pH Balance	SK&OK
157	Kajian tentang Strain Probiotik Baru Lactiplantibacillus plantarum IS-10506 (PlantaBiotik IS-10506)	SK&OK
158	Kajian tentang D-Mannose Sebagai Bahan Aktif Suplemen Kesehatan	SK&OK
159	Kajian tentang D-Mannose Sebagai Bahan Tambahan Suplemen Kesehatan	SK&OK
160	Kajian tentang Regulasi Obat Kuasi “Perbedaan Spesifikasi/Parameter Uji Stabilitas dan Produk Release pada Produk Strepsils”	SK&OK
161	Kajian tentang Penambahan Tagline Tanpa Pewarna Produk Sirangin	OBA
162	Kajian tentang Hidrolisat Ikan Selar	OBA
163	Kajian tentang Bahan Milk Salt untuk Produk Suplemen Kesehatan	SK&OK
164	Kajian tentang Importasi Produk Probiotik	SK&OK
165	Kajian tentang SP Arlacel 983 MBAL-PW-(MV) (PEG-30 Stearate dan Glyceryl Stearate) Sebagai Bahan Tambahan Obat Kuasi	SK&OK
166	Kajian tentang Produk Vicks Vapodrops Lozenges Berry Menthol	SK&OK
167	Kajian tentang produk Vicks Vapodrops Lozenges Honey Lemon Menthol	SK&OK
168	Kajian tentang produk Vicks Vapodrops Lozenges Orange Menthol	SK&OK
169	Kajian tentang Methylene Blue 1% Solution Sebagai Bahan Aktif Suplemen Kesehatan	SK&OK
170	Kajian tentang Allulose sebagai Bahan Suplemen Kesehatan	SK&OK
171	Kajian tentang Keamanan Tripeptide-79 Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
172	Kajian tentang Keamanan Sodium Hyaluronate Crosspolymer-6 Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
173	Kajian tentang Keamanan Punica granatum seed powder Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
174	Kajian tentang KeamananPentasodium Tetracarboxymethyl Palmitoyl Dipeptide-12 Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
175	Kajian tentang Minyak Kuda	OBA
176	Kajian tentang Perisa Yuzu	OBA

No.	Judul Kajian	Komoditi
177	Kajian tentang Irvingia gabonensis Powder	OBA
178	Kajian tentang Bahan Baku Phenoxyethanol & Caprylyl Glycol	SK&OK
179	Kajian tentang Bahan Baru Portulaca oleracea Herb Extract (Purslane Extract) sebagai Suplemen Kesehatan	SK&OK
180	Kajian tentang Produk Mengandung Kombinasi Bacopa monnieri, Ginkgo biloba, Withania somnifera, Neuroserine (Phosphaditylserine), dan Hericium erinaceus (Lion's Mane)	SK&OK
181	Kajian tentang Penggunaan Bunga Pisang sebagai Bahan Suplemen Kesehatan	SK&OK
182	Kajian tentang Bahan Tambahan Obat Kuasi Olivawax	SK&OK
183	Kajian tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetik Golongan B: Sediaan Padat Kategori Hair Dressing	Kos
184	Kajian tentang keamanan bahan C12-16 Alkyl PEG-7 Methacrylate / Perfluorohexylethyl Methacrylate Copolymer sebagai bahan kosmetik	Kos
185	Kajian tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetik Golongan B: Sediaan Padat Kategori Hair Conditioning	Kos
186	Kajian tentang keamanan bahan Nannochloropsis oceanica Extract sebagai bahan kosmetik	Kos
187	Kajian tentang keamanan bahan C10-11 Isoalkane sebagai bahan kosmetik	Kos
188	Kajian tentang Keamanan Bahan Citrus Sphaerocarpa Peel Extract Sebagai Bahan Kosmetik	Kos
189	Kajian tentang Avena Sativa (Oat) Seed Water sebagai bahan kosmetik	Kos
190	Kajian tentang Kombinasi Baru GNC PN Healthy Blood Sugar	SK&OK
191	Kajian tentang Bahan Awal Aluminum Starch Octenylsuccinate	SK&OK
192	Kajian tentang Bahan Baku Baru Myvacet 9-45K	SK&OK
193	Kajian tentang Bahan Olivem VS Feel sebagai Bahan Tambahan pada Obat Kuasi	SK&OK
194	Kajian tentang Bahan Baku Mate Leaves Green Extract Powder untuk Produk Suplemen Kesehatan	SK&OK
195	Kajian tentang Bahan Baku Pinus Sylvestris Cone Extract pada Obat Kuasi	SK&OK
196	Kajian tentang Bahan Baku Eriomin	OBA
197	Kajian tentang Bahan Baku Molokheiya	OBA
198	Kajian tentang Bahan Baku Ekstrak Umbi Yakon	OBA
199	Kajian tentang Bahan Baku Aphanizomenon Flos-Aquae Simplisia Dalam Kapsul	OBA
200	Kajian tentang Kadar Air Bentuk Sediaan Oral Gel	OBA
201	Kajian tentang Produk CORDY MAX CS-4	OBA

BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560
021-4241038
ditstandarotkospk@gmail.com
standarotskk.bpom
stdotskkos_bpom
Dit Standardisasi OTSKK